



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur  
**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun atas dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh pejabat/pegawai Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur. Untuk itu semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan karunia-Nya dan tambahan ilmu kepada kita semua.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025 merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Pengukuran kinerja atau capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau yang saat ini biasa kita sebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025 dilakukan terhadap pencapaian kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan pengukuran hasil tersebut, diperoleh hasil rata-rata IKU berstatus HIJAU.

Disamping itu, penyusunan Lakin Tahun 2025 ini juga dimaksudkan untuk mengukur kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025 dan diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi yang ada selama Tahun 2025 sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance* serta sebagai *feedback* untuk mengukur kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur pada 2025 berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 116,13. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur juga menerima evaluasi dari masyarakat yang tergambar dari hasil survei kepuasan pengguna layanan atau survei kepuasan masyarakat dengan rata-rata di atas 95 setiap triwulan pada 2025. Cerminan pelayanan terhadap *stakeholders* diharapkan akan terus meningkat sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

Keseluruhan pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya secara konsisten, di antaranya SDM yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Tuntutan kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, pelaksanaan lelang harus dilakukan dan ditangani dengan perbaikan terus menerus dengan tetap berlandaskan pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kanwil DJKN Jawa Timur.

Surabaya, 18 Februari 2026  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur



Ditandatangani secara elektronik  
Dudung Rudi Hendratna

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	vi
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi</b> .....	2
<b>C. Mandat dan Peran Strategis Organisasi</b> .....	5
<b>E. Sistematika Laporan</b> .....	9
<b>BAB II - PERENCANAAN KINERJA</b> .....	10
<b>A. Perencanaan Strategis</b> .....	10
<b>B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025</b> .....	12
<b>C. Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2025</b> .....	15
<b>D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026</b> .....	16
<b>BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b> .....	20
<b>B. Realisasi Anggaran</b> .....	88
<b>C. Kinerja Lainnya</b> .....	91
<b>BAB IV – PENUTUP</b> .....	111
<b>LAMPIRAN</b> .....	113
Perjanjian Kinerja DJKN Tahun 2025.....	113
Formulir Pengukuran Kinerja DJKN Tahun 2025.....	113

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	14
Tabel 2. 2 Addendum IKU Tahun 2025.....	15
Tabel 2. 3 Peta Strategis dan Perjanjian Kinerja 2026.....	18
Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Jawa Timur tahun 2025.....	21
Tabel 3. 2 Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya .....	23
Tabel 3. 3 <i>Trajectory</i> IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan .....	24
Tabel 3. 4 IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan .....	24
Tabel 3. 5 <i>Trajectory</i> IKU Indeks Integritas.....	27
Tabel 3. 6 IKU Indeks Integritas .....	28
Tabel 3. 7 <i>Trajectory</i> IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.....	31
Tabel 3. 8 Rincian Realisasi PNBP .....	31
Tabel 3. 9 IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.....	32
Tabel 3. 10 Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal.....	36
Tabel 3. 11 <i>Trajectory</i> IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	37
Tabel 3. 12 IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur .....	37
Tabel 3. 13 IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	38
Tabel 3. 14 <i>Trajectory</i> IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara .....	40
Tabel 3. 15 Capaian IKU Persentase Realisasi penurunan nilai saldo Piutang Negara KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.....	40
Tabel 3. 16 IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo Piutang Negara.....	41
Tabel 3. 17 <i>Trajectory</i> IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.....	43
Tabel 3. 18 Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.....	44
Tabel 3. 19 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa.....	46
Tabel 3. 20 <i>Trajectory</i> IKU Rata-rata Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi... ..	46
Tabel 3. 21 IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi .....	48
Tabel 3. 22 <i>Trajectory</i> IKU Rata-rata Tingkat kompetensi penilai pemerintah .....	50
Tabel 3. 23 Sasaran Strategis Penerapan tata kelola aset yang efektif .....	51
Tabel 3. 24 <i>Trajectory</i> IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan.....	52
Tabel 3. 25 IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan .....	54
Tabel 3. 26 <i>Trajectory</i> IKU Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).....	57
Tabel 3. 27 IKU Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).....	57
Tabel 3. 28 Sasaran Strategis Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif.....	60
Tabel 3. 29 <i>Trajectory</i> IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara .....	61


Tabel 3. 30 IKU Persentase realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.....	61
Tabel 3. 31 IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).....	62
Tabel 3. 32 <i>Trajectory</i> IKU Rata-rata Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi...	64
Tabel 3. 33 <i>Trajectory</i> IKU Persentase produktivitas lelang .....	65
Tabel 3. 34 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang.....	65
Tabel 3. 35 IKU Persentase Produktivitas Lelang .....	66
Tabel 3. 36 Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntable, serta SDM yang adaptif.....	68
Tabel 3. 37 <i>Trajectory</i> IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.....	69
Tabel 3. 38 IKU Indeks Kualitas kinerja Pelaksanaan Anggaran .....	70
Tabel 3. 39 <i>Trajectory</i> IKU Rata-rata Indeks tata kelola pengadaan barang .....	71
Tabel 3. 40 <i>Trajectory</i> IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai.....	74
Tabel 3. 41 IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	74
Tabel 3. 42 Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif .....	76
Tabel 3. 43 <i>Trajectory</i> IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan .....	78
Tabel 3. 44 IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan.....	79
Tabel 3. 45 <i>Trajectory</i> IKU Rata-rata Indeks penanganan permasalahan .....	82
Tabel 3. 46 Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta manajemen risiko yang efektif .....	84
Tabel 3. 47 <i>Trajectory</i> IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko .....	85
Tabel 3. 48 IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko.....	85
Tabel 3. 49 <i>Trajectory</i> IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM .....	86
Tabel 3. 50 IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM .....	87
Tabel 3. 51 Pagu dan Revisi Anggaran Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 .....	89
Tabel 3. 52 Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025....	90
Tabel 3. 53 Realisasi per-jenis belanja DJKN Tahun Anggaran 2025 .....	90
Tabel 3. 54 Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran DJKN TA 2023 s.d. 2025 per Jenis Belanja .....	90
Tabel 3. 55 Realisasi Anggaran DJKN Tahun Anggaran 2025 Per Program/Kegiatan .....	91

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai Kinerja Organisasi  
(NKO)

Kanwil DJKN Jawa Timur

# 116,13



Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DJKN atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja DJKN, digunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun selama tahun 2025.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur berkomitmen agar dapat memenuhi harapan para *stakeholder*, maka dibutuhkan visi yang realistis dan ideal yang hendak dicapai oleh organisasi. Visi yang ditetapkan oleh Kanwil DJKN Jawa Timur sejalan dengan visi DJKN yaitu : “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan


keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045."

Dalam mencapai visi tersebut Kanwil DJKN Jawa Timur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

TOTAL 20 IKU		
20	0	0
Capaian Nilai Kinerja Organisasi 2025		
Stakeholder	114,07	30%
Customer	115,23	20%
Internal Process	119,44	25%
Learning & Growth	116,01	25%
NKO Q4 2025	116,13	Istimewa

Peta Strategi Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun 2025 didasarkan pada metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategi tersebut terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis. Sebanyak 1(satu) sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, 2(dua) sasaran strategis pada *customer perspective*, 2(dua) sasaran strategis pada *internal process*, dan 3(tiga) sasaran strategis pada *learning and growth perspective*. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*).

Pada tahun 2025 ini dihasilkan 20 IKU pada level Eselon II yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian IKU Kanwil DJKN Jawa Timur terdiri dari 20 IKU berstatus hijau, dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 116,13.



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka

## BAB I - PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam peraturan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Negara dituntut Kekayaan melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai lembaga publik di bawah Kementerian Keuangan perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan negara penyelenggaraan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur selaku unit vertikal DJKN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi DJKN selama tahun 2025. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DJKN, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Peraturan Presiden Pemerintah, Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**


Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur merupakan instansi vertikal unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- d. pemberian bimbingan pemantauan, evaluasi, pengembangan lelang; teknis, penggalan potensi, dan verifikasi lelang;
- e. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- f. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- g. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
- h. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- i. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
- j. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara dan lelang;

k. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur dibantu oleh 6 Kepala Bagian/Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, dan 6 Kepala KPKNL.


### Struktur organisasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur terdiri dari 6 (enam) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitu:

1. KPKNL Surabaya;
2. KPKNL Sidoarjo;
3. KPKNL Malang;
4. KPKNL Jember;
5. KPKNL Pamekasan;
6. KPKNL Madiun.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dengan cakupan wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur yang relatif luas dan sangat kompleks, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur didukung oleh 294 (dua ratus sembilan puluh empat) orang pegawai yang tersebar pada Kantor Wilayah dan KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur. Sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang pegawai pada unit kerja diantaranya, yang berada pada unit Kanwil DJKN Jawa Timur, terdiri dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknik, sosial, dan lain-lain. Komposisi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, umur, dan jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut:




**Jumlah Pegawai pada  
Wilayah Kerja Kanwil  
DJKN Jatim**

**294**

**Jumlah Pegawai pada  
Unit Kerja Kanwil  
DJKN Jatim**


**59**

#### **Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**




Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTA	3
D3	7
SD4/S1	34
S2	15
<b>Jumlah</b>	<b>59</b>

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia




Rentang Usia	Jumlah
18-30	2
31-40	14
41-50	12
diatas 50	31
<b>Jumlah</b>	<b>59</b>

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon



Tingkat Eselon	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	5
Eselon IV	15
Jabatan Fungsional	4
Pelaksana	34
<b>Jumlah</b>	<b>59</b>

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	31
Wanita	28
<b>Jumlah</b>	<b>59</b>

## C. Mandat dan Peran Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang

kekayaan negara, piutang negara dan lelang, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur mempunyai beberapa peran strategis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur sebagai pengelola kekayaan negara di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara di wilayah Provinsi Jawa Timur. Peningkatan daya guna dan hasil guna diutamakan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyempurnaan peraturan, pembinaan, dan penatausahaan kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2025 ditujukan pada percepatan sertipikasi tanah BMN, optimalisasi pengelolaan aset (SBSK), implementasi evaluasi kinerja aset (portofolio aset) dan Optimalisasi pengelolaan aset negara (BMN *Idle*). Di samping itu, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur juga tetap melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pengelolaan aset BUN yang terdiri atas aset eks BPPN, aset eks kelolaan PT PPA, dan aset properti eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), serta penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T).

#### 2. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, pengelolaan keuangan negara dapat menimbulkan hak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang biasa disebut dengan piutang negara atau piutang daerah. Sesuai Undang-Undang Nomopr 49 Prp Tahun 1960, pengurusan piutang tersebut dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) merupakan lembaga interdepartemental yang terdiri dari beberapa unsur yaitu Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam melaksanakan tugas kegiatan administrasinya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Unit vertikal DJKN, baik Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), bertugas melaksanakan kegiatan administrasi pada PUPN Cabang di daerah. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur

merupakan bagian dari PUPN Cabang Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengurusan Piutang Negara.

Piutang Negara yang wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN yaitu piutang dari Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum Lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengurusan piutang tersebut, DJKN/PUPN menghasilkan Biaya Administrasi (Biad) yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### 3. Penilaian Kekayaan Negara

Pelaksanaan penilaian terhadap barang milik negara/barang milik daerah merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah. Penilaian tersebut antara lain akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)/daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/barang milik daerah, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pengurusan piutang negara/daerah. Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan barang milik negara/daerah yang optimal, efektif dan efisien.

### 4. Pelayanan Lelang

Lelang merupakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Lelang juga merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur selalu mensosialisasikan agar lelang lebih dikenal dan diminati masyarakat, terutama yang saat ini sedang diutamakan yakni lelang internet melalui *website* lelang.go.id.

## **D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025**

Pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dimaknai sebagai suatu upaya mewujudkan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan perlu diawasi dan dievaluasi secara intensif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dalam pelaksanaan evaluasi, DJKN juga mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Transformasi (RBTK) pada Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) RBTK. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan IS dan Data Analitik DJKN, antara lain IS Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara, IS *Customer Risk Management* dalam Pembuatan Profil Peserta Lelang, IS Data Analitik Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa, dan IS Analisis Pengembangan Keterkaitan Pendanaan Lahan PSN dan Pembangunan PSN dengan Manfaat Ekonomi dan Sosial di Wilayah.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga turut berperan dalam *milestone* IS kolaboratif yang dikoordinasikan oleh unit eselon I lain, yaitu *Joint Program* tema Belanja dan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, *Joint Program* Sinergi Optimalisasi Reformasi Penerimaan, dan Harmonisasi Harmonisasi Sistem Kemenkeu.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2025 tentang Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2025 telah ditetapkan Duta Transformasi pada Kanwil DJKN Jawa Timur. Duta Transformasi merupakan tim kolaboratif sebagai agen perubahan yang mewakili Unit Eselon II dan Unit Organisasi non Eselon termasuk BLU dan SMV untuk menjaga kesinambungan implementasi program dan inisiatif strategis serta mendukung manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Program kerja Duta Transformasi yaitu “Penguatan Budaya dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemenkeu” dan “Implementasi Inisiatif Strategis Kemenkeu”. Untuk mengimplementasikan program kerja dimaksud, Duta Transformasi Jawa Timur melakukan beberapa kegiatan yaitu, antara lain:

- a. Kepala Kanwil selaku *Change Champion* memberikan penguatan ideologi Pancasila dan patriotisme pada saat hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2025;
- b. Dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Inspiratif) *Change Champion* memberikan penguatan nilai integritas dan budaya anti korupsi;

- c. Duta Transformasi mengikuti diklat baik secara E-Learning maupun PJJ KLC terkait Hukum serta mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan terkait *Artificial Intelligence* dan Keamanan Data yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat/PMO/CTO;
- d. Kantor Wilayah dan KPKNL aktif dalam media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi inisiatif strategis yang dijalankan Kemenkeu maupun inisiatif strategis unitnya masing-masing.

## **E. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan.

2. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja, bila ada.

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Disampaikan pula kinerja lainnya termasuk Penghargaan, *Achievement* dan Replikasi.

4. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat. <sup>a</sup>

A stylized graphic of a foot in blue and green, positioned diagonally across the page. The background is divided into three horizontal bands: light grey at the top, yellow in the middle, and orange at the bottom.

# 02.

## **Rencana Kinerja**

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

## **BAB II - PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun (Renstra Kemenkeu) berpedoman pada 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun (Renstra Kemenkeu) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 memerhatikan beberapa hal, antara lain perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan perkembangan perekonomian terkini antara lain: risiko dan ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, pemulihan perekonomian global belum kuat dengan tingkat inflasi yang masih tinggi, pemulihan aktivitas manufaktur global masih terbatas, serta sebagian besar negara berkembang (EMs) masih dalam tekanan yang tinggi, dan pemerataan pembangunan di tanah air yang belum cukup merata.

Untuk serta mendukung Renstra Kemenkeu, DJKN juga menyusun rencana strategis dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dan dengan memerhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas

dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu ” Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.”

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan DJKN sebagai Lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advitori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset;
2. Layanan penilaian dan advitori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian;

3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang; dan
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN tersebut, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan;
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya, dan
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**


Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur. Sasaran Strategis Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun 2025

telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Jawa Timur.

Peta Strategi Kanwil DJKN Jawa Timur menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta Strategi Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun 2025 memuat 8 sasaran strategis. Adapun Peta Strategi Kanwil DJKN Jawa Timur sebagai berikut.



Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025 adalah berikut :

Tabel 2. 1 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	TARGET 2025	
		Target	Nilai
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>			
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>		
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	
1b-CP	Indeks Integritas	100	
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	Rp 290.1 M
<b>Customer Perspective (20%)</b>			
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal</b>		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Rp 5.4 T
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	Rp 17.5 M
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset Negara	100%	
<b>3</b>	<b>Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa</b>		
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	
3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>			
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif</b>		
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN	100%	
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>		
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>			
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akutable, serta SDM yang adaptif</b>		
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	
<b>7</b>	<b>Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif</b>		
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	
7b-N	Indeks penanganan permasalahan Hukum	100	
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>		
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBBM	100	

### C. Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur melakukan *addendum* atas *raw data* target pada IKU :

- 2b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara; dan
- 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Kasus Piutang Negara.

Perjanjian Kinerja Nomor: PK-19/KN/2025 tanggal 31 Januari 2025 telah diubah melalui addendum perjanjian kinerja PK 19A/KN/2025 tanggal 18 November 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Addendum IKU Tahun 2025

Kode	IKU	Target Awal Tahun 2025	Target setelah Addendum
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (17,58M)	100% (18,94M)
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100% (338)	100% (396,20)

Addendum tersebut dilakukan karena capaian IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada triwulan III tahun 2025 telah melampaui target tahun 2025 yaitu sebesar 107,69%. Beberapa KPKNL juga melakukan addendum target IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, di antaranya KPKNL Malang dengan realisasi pada triwulan III sebesar 3775,08% dari target tahun 2025, KPKNL Jember dengan realisasi pada triwulan III sebesar 127,78% dari target tahun 2025, dan KPKNL Madiun dengan realisasi pada triwulan III sebesar 153,40% dari target tahun 2025.

Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara telah melampaui target awal tahun 2025 pada triwulan III tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 117,22%, sehingga dilakukan addendum target. Beberapa KPKNL juga melakukan addendum target IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara, di antaranya KPKNL Surabaya dengan realisasi pada triwulan III sebesar 114,66% dari target tahun 2025, KPKNL Sidoarjo dengan realisasi pada triwulan III sebesar 198,57% dari target tahun 2025, KPKNL Malang dengan realisasi pada triwulan III sebesar 130% dari target

tahun 2025, dan KPKNL Pamekasan dengan realisasi pada triwulan III sebesar 126% dari target tahun 2025.

#### **D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026**

Proses *refinement* Perjanjian Kinerja dilakukan secara paralel dengan *refinement* Piagam Manajemen Risiko. Pembahasan *refinement* Perjanjian Kinerja-One DJKN dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan seluruh pejabat pengawas, administrator, pejabat tinggi pratama hingga Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen tiap level di dalam proses *refinement* untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas. Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, *refinement* kinerja 2026 dilakukan dengan melibatkan para Kepala KPKNL, para pejabat administrator, pejabat pengawas. Hasil *refinement* tersebut selanjutnya disampaikan sebagai masukan *refinement* PK-One DJKN.

Proses implementasi manajemen kinerja dalam *refinement* dilakukan melalui penyelarasan sistem manajemen kinerja dengan beberapa sistem manajemen lainnya. Upaya penyelarasan ini telah dilakukan terhadap sistem manajemen strategis, manajemen SDM dan organisasi, manajemen risiko, dan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK). Penyelarasan ini bertujuan agar Perjanjian Kinerja DJKN dapat secara komprehensif menggambarkan hal strategis yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.


Proses *refinement* dilakukan dengan pelaksanaan reviu atas peta strategi, IKU dan profil risiko tahun 2025 yang menghasilkan beberapa poin perbaikan yang selanjutnya dituangkan dalam konsep peta strategi tahun 2026. Selanjutnya konsep peta strategi, IKU, dan risiko dibahas dalam rapat pimpinan DJKN. Dalam rapat ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan arahan, yang harus dilakukan tindak lanjut untuk selanjutnya Perjanjian Kinerja baik one maupun Perjanjian Kinerja *Two* disahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Dan begitu pula untuk Perjanjian Kinerja *Two* yang disahkan oleh pimpinan di atasnya pada tanggal 31 Januari 2026.

Peta Strategi DJKN 2026 menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and*

*growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk perbaikan dan melakukan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.


Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2026, dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur tahun 2026 mencapai 8(delapan) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19(Sembilan belas) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Peta Strategis dan Perjanjian Kinerja 2026



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp317,0M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N Persentase standarisasi kompetensi Pejabat Penilai Pemerintah	80%

3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp35,3M)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp5,0T)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



# 03.


## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi 2025
- B. Realisasi Anggaran
- C. Analisa atas Efisiensi Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-lain

## BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Jawa Timur adalah sebesar 116,13. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut :



Pada 2025, Kanwil DJKN Jawa Timur memiliki capaian 20 IKU berstatus hijau.



Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Jawa Timur tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>			
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120
1b-CP	Indeks Integritas	100	105,32	105,32
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	126,87%	120
<b>Customer Perspective (20%)</b>				
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal</b>			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	107%	107
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	116,58%	116,58
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	505,91%	106,89
<b>3</b>	<b>Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa</b>			
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	112	120
3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	85,84	120
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif</b>			
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	117,78%	117,78
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN	100%	100%	120
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>			
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	129,66	120
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	104	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	120	120
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>				
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120

6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	80%	100%	120
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	120	120
<b>7</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>			
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	6,57	120
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,08	116,08
<b>8</b>	<b>Komunikasi publik yang efektif</b>			
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	97,89	120
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBBM	100	112,71	100
NKO				116,13

Dilihat dari capaian IKU Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas, maka hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur adalah sebesar 116,13 (seratus enam belas koma tiga belas).

Selanjutnya berikut kami sajikan penjelasan capaian kinerja organisasi atas pencapaian target setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam *Kemenkeu-Two* Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025, sebagai berikut:

- **Sasaran Strategis (SS) 1**

**Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya**

Sasaran strategis ini menekankan bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jatim memiliki mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta terpercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung

pencapaian visi Indonesia Maju 2045, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Tercapainya kondisi sasaran strategis di indikasikan dari indeks survei kepuasan pengguna layanan dan *stakeholder*, nilai indeks integritas organisasi dan kontribusi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1.	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120%
2.	Indeks Integritas	100	105,29	105,29%
3.	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% Rp 290.171.400.000,00	126,87% Rp 368.139.945.161,00	126,87%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1a-CP

#### **Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan *stakeholders*. Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna

Layanan (IKPL) dan rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan. Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 *Trajectory* IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

KANWIL DJKN JATIM	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	53,85%	92,31%	92,31%	92,31%	92,31%	120%	120%	
Capaian	215,40%	186,62%	186,62%	131,87%	131,87%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan *stakeholders*. Pengukuran tersebut tergambar dari Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK), Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (proses) pada setiap Unit Eselon I/LNSW. Pada Tahun 2025 IKU ini dicascading hanya kepada KPKNL Surabaya. Pada Tahun 2025 target IKU tingkat kepuasan pengguna layanan ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi capaiannya sebesar 120% Dengan demikian status capaian IKU ini adalah HIJAU.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 4 IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	4,20	4,20	4,20	-	120,00
2024	100	4,20	4,20	4,20	-	112,19

<b>2023</b>	100	4,15	4,15	4,35	-	106,40
<b>2022</b>	4,61	4,10	4,10	4,10	-	4,74
<b>2021</b>	4,60	4,05	4,05	4,05	-	4,73

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Jika dibandingkan, capaian realisasi komponen IKPL tahun 2025 lebih besar dari Target Tahun 2025 yaitu sebesar 120. Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa penyelesaian 13 Rekomendasi manajerial hasil survei tahun 2025. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penyampaian berkala laporan tindak lanjut atas pengelolaan saluran pengaduan yang dilaporkan oleh pengelola pengaduan kepada pimpinan unit.
2. Penyusunan SOP penyelesaian pengaduan pada unit pelayanan.
3. Pelatihan maupun *sharing session* bagi pegawai mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat, sistem, mekanisme, waktu, dan prosedur layanan, serta anti korupsi dan gratifikasi;
4. Publikasi infografis layanan melalui berbagai media publikasi yang mudah diakses masyarakat;
5. Menetapkan layanan yang akan dilakukan pemantauan pada tahun 2025
6. Menetapkan Rencana Pemantauan Tahunan beserta penyampaian laporan hasil pemantuan pengendalian utama dan menyampaikan laporan hasil pemantuan pengendalian utama

7. Melaksanakan sosialisasi atau bimbingan teknis pada pengguna layanan

8. Sosialisasi atau publikasi anti korupsi bagi para pengguna layanan

Meski pada Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur 2026 IKU ini tidak lagi ada, tindak lanjut rekomendasi tahun 2025 akan tetap dilaksanakan. Monitoring penyelesaian rekomendasi tersebut tetap dilakukan.

## **2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1b-CP : Indeks Integritas**

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden SPI terdiri dari :

1. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.
6. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

#### Internal

1. Perdagangan Pengaruh;
2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Pengelolaan SDM;
4. Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
5. Sosialisasi Antikorupsi; dan
6. Transparansi.

#### Eksternal

1. Upaya Pencegahan Korupsi;
2. Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
3. Integritas Pegawai.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 *Trajectory* IKU Indeks Integritas

KANWIL DJKN JATIM	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	100	117	117	122,22	122,22	105,29	105,29	
Capaian	100	100	117	122,22	122,22	105,29	105,29	
Nilai Kinerja	100	100	117	122,22	122,22	105,29	105,29	

Realisasi atas IKU ini diukur melalui formulasi yaitu : Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%). Faktor Koreksinya antara lain adanya Keterjadian OTT/*Fraud*, Hasil Audit Investigasi, Pengondisian dan Informasi APH. Sedangkan apresiasi antara lain berupa Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI dan Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE1. Faktor Koreksi dan Apresiasi tersebut menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK.

Pada Tahun 2025 target IKU Indeks Integritas ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 105,29 sehingga capaian meraih 105,29%. Dengan demikian status capaian IKU ini adalah HIJAU.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 6 IKU Indeks Integritas

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	92	92	-	105,32
2024	89,17	92	92	92	-	92,44
2023	88,67	91.5	91.5	91	-	89,17

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Integritas merupakan IKU yang ada sejak tahun 2023 sehingga pada tabel tersebut dapat dibandingkan hanya dari tahun 2023-2025.

Target IKU Indeks Integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain penguatan integritas oleh pimpinan sekurangnya dalam pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO), penandatanganan pakta integritas perjalanan dinas, pembangunan *integrity island*, serta penguatan peran pimpinan sebagai *role model*. Kegiatan dalam memitigasi risiko atas pencapaian IKU ini antara lain melakukan sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi, penguatan *tagline* Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi pada UAPIK TV, serta berbagai kegiatan dan

pengarahan pimpinan tentang penegakan integritas.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa Efisiensi dalam Sistem Pengawasan dengan memantau setiap proses dan kebijakan yang dijalankan oleh organisasi. Pemantauan ini dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengelolaan anggaran, pengadaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan antikorupsi. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan adanya pakta integritas perjalanan dinas.

### **3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1c-CP**

#### **Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari: PNBPN BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang.

Pada tahun anggaran 2025 target penerimaan PNBPN seluruh yang terdiri dari PNBPN BMN, PNBPN Pengurusan Piutang Negara (Biad), dan PNBPN Lelang pada lingkungan Kantor wilayah DJKN Jawa Timur adalah sebesar Rp 291.171.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

#### **1. PNBPN BMN**

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

Pada tahun anggaran 2025 target penerimaan PNBPN yang berasal dari pengelolaan barang milik negara pada lingkungan Kantor wilayah DJKN Jawa Timur adalah sebesar Rp189.564.029.874,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

## 2. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh PUPN/KPKNL. Pada Tahun Anggaran 2025 target penerimaan PNBPN yang berasal dari pengelolaan piutang negara (Biad PN) pada lingkungan Kantor wilayah DJKN Jawa Timur adalah sebesar Rp153.400.000,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

## 3. PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- e. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f. perijinan Balai Lelang dan PL II
- g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
- h. kertas *security* untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II
- i. penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Pada tahun anggaran 2025 target penerimaan PNBPN yang berasal dari pelaksanaan lelang lingkungan Kantor wilayah DJKN Jawa Timur adalah sebesar Rp124.870.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Status Capaian IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2025 adalah HIJAU. Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 *Trajectory* IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

KANWIL DJKN JATIM	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1C-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	189,39%	122,33 %	122,33 %	113,12%	113,12%	128,74%	128,74%	
Capaian	189,39%	122,33 %	122,33 %	113,12%	113,12%	128,74%	128,74%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	113,12%	113,12%	120%	120%	

Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) adalah Rp 368.139.945.161,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau secara capaian IKU adalah 126,87% dalam indeks tanpa batas atau 120% dalam batas maksimal dari target. Adapun capaian penerimaan kekayaan negara secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 8 Rincian Realisasi PNBPN

<b>IKU</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	291.171.400.000,00	368.139.945.161,00
<b>PNBP-Aset</b>	<b>165.148.000.000,00</b>	<b>189.564.029.874,00</b>
Surabaya	67.098.000.000,00	71.580.698.111,00
Sidoarjo	45.635.000.000,00	49.421.275.980,00
Malang	28.550.000.000,00	34.378.498.297,00
Jember	13.564.000.000,00	20.831.213.021,00
Pamekasan	3.895.000.000,00	4.787.486.904,00
Madiun	6.406.000.000,00	8.564.857.561,00
<b>PNBP-PN</b>	<b>153.400.000,00</b>	<b>370.253.407,00</b>
Surabaya	145.415.000,00	239.889.106,00
Sidoarjo	45.050.000,00	64.419.363,00
Malang	7.500.000,00	36.503.397,00
Jember	3.300.000,00	9.039.538,00
Pamekasan	5.450.000,00	13.967.057,00
Madiun	2.100.000,00	6.434.946,00
<b>PNBP-Lelang</b>	<b>124.870.000.000,00</b>	<b>178.205.661.881,00</b>
Surabaya	60.600.000.000,00	93.322.713.620,00
Sidoarjo	16.912.000.000,00	33.625.663.315,00
Malang	18.646.000.000,00	19.181.101.873,00
Jember	6.305.000.000,00	9.216.865.772,00
Pamekasan	1.872.000.000,00	2.537.917.109,00
Madiun	6.352.000.000,00	6.536.257.965,00
PL II	14.183.000.000,00	13.785.142.218,00

Capaian kinerja tersebut adalah capaian atas adendum *raw data* yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 9 IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	126,87
2024	100	100	100	100	-	128,74
2023	100	100	100	100	-	168,96
2022	100	100	100	100	-	126,30
2021	100	100	100	100	-	119,85

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

### Realisasi PNBPN BMN

Realisasi penerimaan negara dari sisi PNBPN yang diperoleh dari pengelolaan BMN adalah sebesar Rp189.564.029.874,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 114,78% dari target *raw data* sebesar Rp165.148.000.000,00 (seratus enam puluh lima milyar seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Realisasi PNBPN BMN ditunjang oleh meningkatnya pendapatan dari Pemanfaatan BMN (Sewa dan KSP/KSPI), Pemindahtanganan, Penjualan Barang Rampasan dan Pendapatan BLU Lainnya. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur telah melakukan koordinasi bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur untuk mendapatkan data Pendapatan BLU yang menjadi bagian PNBPN aset.

Guna mencapai target PNBPN BMN pada tahun 2025, Kanwil DJKN Jawa Timur melaksanakan sosialisasi /bimbingan teknis terkait pengelolaan BMN baik kepada *stakeholder* internal maupun eksternal serta meningkatkan koordinasi bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur guna mendapatkan data Pendapatan BLU.

### **Realisasi PNBP Piutang Negara**

Realisasi penerimaan Negara dari sisi PNBP yang diperoleh dari pengurusan Piutang Negara pada Kanwil DJKN Jawa Timur sebesar Rp370.253.407,00(tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah), atau 241,36% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp153.400.000,00(seratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Pencapaian PNBP Piutang Negara Kanwil DJKN Jawa Timur secara umum dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur yang terlaksana efektif;
2. Bimbingan teknis/ sosialisasi terkait pengurusan Piutang Negara/ Daerah kepada *stakeholder*;
3. Penggalan potensi Piutang Negara di antaranya piutang pada badan/ lembaga khusus/ badan hukum publik sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/ Lembaga Khusus/ Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

### **Realisasi PNBP Lelang**

Realisasi PNBP Lelang pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur tahun 2025 adalah Rp178.205.661.881,00(seratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) atau mencapai 142,71% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp124.870.000.000,00. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lelang dari target tersebut dapat tercapai dikarenakan adanya faktor-faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan penggalan potensi lelang yang dilakukan kepada K/L, pengguna jasa lelang, maupun masyarakat dan *stakeholders* lain secara intensif dan berkesinambungan. Upaya penggalan potensi lelang yang dilakukan selama tahun 2025, meliputi:
  - Peningkatan mutu layanan lelang,
  - Kunjungan,
  - Iklan layanan masyarakat,
  - Promosi lelang melalui radio dan televisi (TVRI),

- Publikasi lelang melalui instagram KPKNL dan Kantor Wilayah (Kanwil) secara rutin setiap minggu,
- Lelang Serentak Satu Kemenkeu,
- Sosialisasi dan Edukasi Lelang kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya,
- Website pralelang (lelang-jatim.kemenkeu.go.id)
- Pembentukan Tim Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat (TPPM) untuk melayani UMKM seluruh Jawa Timur,
- Edukasi lelang (Elang), dan kegiatan lainnya.

Upaya penggalan potensi lelang dan promosi pengenalan lelang ke masyarakat yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan tersebut memberikan hasil yang maksimal berupa pertumbuhan positif atas tren realisasi PNBPN Lelang.

- b. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continuous improvement*. Kegiatan monitoring dilakukan baik secara langsung (melalui peninjauan pelaksanaan lelang) maupun secara tidak langsung (melalui himbauan, teguran, petunjuk, dan pelaporan atas pelaksanaan lelang). Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan menampung masukan melalui sosialisasi kebijakan yang diakomodasi ke dalam ketentuan lelang.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada Kanwil dan KPKNL dengan periodik tertentu minimal bulanan;
2. Melakukan penarikan data realisasi PNBPN yang bersumber dari OMSPAN untuk dilakukan verifikasi;
3. Berkoordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
4. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
5. Penggalan Potensi PNBPN pada satker-satker potensial;
6. Melakukan sosialisasi lelang kepada *stakeholders*;
7. Melakukan upaya penggalan potensi;
8. Mengoptimalkan publikasi lelang.

- **Sasaran Strategis (SS) 2**  
**Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Jawa Timur mengidentifikasi 3(tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp 5.444.111.000.000	Rp 5.815.718.462.373	106,83%
2.	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Rp 18.935.399.000,00	Rp 95.796.499.818,48	505,91%
3.	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset Negara	100%	109,81%	109,81%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP : Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL)

Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu. Besaran target pokok lelang tahun 2025 adalah sebesar Rp5.444.111.000.000,00 (lima triliun empat ratus empat puluh milyar seratus sebelas juta rupiah).

Adapun realisasi pokok lelang Tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.815.718.462.373,00 atau 106,83% dari target *raw data*. Sehingga Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025 adalah 106,83 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Dengan demikian capaian realisasi IKU ini HIJAU. *Trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 *Trajectory* IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

KANWIL DJKN JATIM	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	57,70 %	71,55%	71,55%	86,59%	86,59%	106,83%	106,83%	
Capaian	57,70 %	71,55%	71,55%	86,59%	86,59%	106,83%	106,83%	
Nilai Kinerja	57,70 %	71,55%	71,55%	86,59%	86,59%	106,83%	106,83%	

Uraian terhadap capaian pokok lelang di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 12 IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur

KPKNL	TARGET IKU	TARGET IKU ( <i>raw data</i> )		REALISASI	INDEKS
		AWAL TAHUN	ADDENDUM	( <i>raw data</i> )	CAPAIAN
Surabaya	100%	Rp 1.557.137.000.000,00	Rp 1.557.137.000.000,00	Rp 1.664.543.819.541,00	106,90%
Sidoarjo	100%	Rp 415.145.000.000,00	Rp 482.593.645.000,00	Rp 853.277.650.286,00	205,54%
Malang	100%	Rp 380.000.000.000,00	Rp 380.000.000.000,00	Rp 505.060.550.161,00	132,91%
Jember	100%	Rp 249.992.481.077,00	Rp 169.100.000.000,00	Rp 169.100.000.000,00	147,84%
Pamekasan	100%	Rp 70.070.000.000,00	Rp 70.070.000.000,00	Rp 65.887.045.545,00	94,03%
Madiun	100%	Rp 157.476.000.000,00	Rp 157.476.000.000,00	Rp 182.388.352.983,00	115,85%
PL Kelas II	100%	Rp. 2.695.183.000.000,00	Rp 2.695.183.000.000,00	Rp 2.294.568.562.780,00	85,14%
JUMLAH		Rp 5.444.111.000.000,00	Rp 5.444.111.000.000,00	Rp 5.815.718.462.373,00	106,83%

Pada Tahun 2025 target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ditetapkan sebesar 100% dengan *raw data* sebesar Rp5.444.111.000.000,00

(Lima triliun empat ratus empat puluh empat milyar seratus sebelas juta rupiah).

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 13 IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	-	106,83
2024	100	-	100	100	-	126,29
2023	100	-	100	100	-	144,66
2022	100	-	100	100	-	117,54
2021	100	-	100	100	-	139,73

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Sedangkan untuk rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan. Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. *MoU* dan koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang;
2. Penggalian potensi lelang;
3. Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang;
4. Pengembangan fitur pada lelang.go.id;

Rencana ke depan (*action plan*) dalam menghadapi target di tahun berikutnya antara lain melakukan sosialisasi lelang kepada *stakeholders* serta melakukan upaya penggalian potensi dan publikasi lelang yaitu

peningkatan mutu layanan lelang, kunjungan, iklan layanan masyarakat, edukasi lelang, dan kegiatan lainnya.

## **2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-CP**

### **Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penurunan nilai saldo Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan *outstanding* BKPN (nilai saldo Piutang Negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. Piutang Negara Dapat Disetor (PNDS)/ (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat;
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan,
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian Piutang Negara melalui *asset debt swap*.

Adapun realisasi penurunan nilai saldo Piutang Negara Tahun 2025 adalah sebesar Rp95.796.499.818,48 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah empat puluh delapan sen) sehingga capaian IKU nilai saldo Piutang Negara adalah 505,91% dalam indeks tanpa batas atau 120% dalam indeks batas maksimum dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian realisasi IKU ini HIJAU. Adapun data *Trajectory* IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 *Trajectory* IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

KANWIL DJKN JATIM	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal							
	2b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	127,3%	208,66%	208,66%	168,76%	168,76%	505,91%	505,91%	
Capaian	127,3%	208,66%	208,66%	168,76%	168,76%	505,91%	505,91%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penurunan nilai saldo Piutang Negara dimulai pada tahun 2020. Pada awal Tahun 2025 target IKU Persentase penurunan nilai saldo Piutang Negara ditetapkan sebesar 100% dengan *raw data* sebesar Rp17.584.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah). Pada tanggal 18 November 2025 dilakukan addendum terhadap *raw data* target menjadi Rp18.935.399.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Adapun rincian capaian IKU Persentase penurunan nilai saldo Piutang Negara per KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Capaian IKU Persentase Realisasi penurunan nilai saldo Piutang Negara KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur

KPKNL	TARGET IKU	TARGET RAW DATA		REALISASI		CAPAIAN
		AWAL TAHUN	ADDENDUM	IKU	RAW DATA	
Surabaya	100%	Rp 10.101.000.000,00	Rp 10.101.000.000,00	102,02 %	Rp 10.305.121.429,10	102,02%
Sidoarjo	100%	Rp 5.500.000.000,00	Rp 5.500.000.000,00	1366,9 4%	Rp 75.181.568.278,22	1366,94%
Malang	100%	Rp 70.000.000,00	Rp 2.642.557.000,00	275,65 %	Rp 7.284.314.112,22	275,65%
Jember	100%	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.916.642.000,00	120,40 %	Rp 2.307.724.610,19	120,40%
Pamekasan	100%	Rp 253.000.000,00	Rp 253.000.000,00	121,93 %	Rp 308.493.712,00	121,93%
Madiun	100%	Rp 160.000.000,00	Rp 245.446.000,00	166,75 %	Rp 409.277.676,75	166,75%
JUMLAH		Rp 17.584.000.000,00	Rp 18.935.399.000,00	505,91 %	Rp 95.796.499.818,48	505,91%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 16 IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo Piutang Negara

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	-	505,91
2024	100	-	-	-	-	199,54
2023	100	-	-	100	-	121,71
2022	100	-	-	-	-	147,02
2021	100	-	-	-	-	126,72

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Sedangkan untuk rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Hal yang mendukung tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penurunan nilai saldo Piutang Negara di tahun 2025 adalah:

1. Melakukan pemetaan Berkas Piutang Negara untuk mengetahui potensi penyelesaian pengurusan Piutang Negara emetaan Berkas Piutang Negara.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) selaku Penyerah Piutang dengan pertimbangan nilai *outstanding* Piutang Negara sebagian besar berasal Direktorat PKN, sekitar 40% dari total nilai *outstanding* Piutang Negara.
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholder* khususnya Pemerintah Daerah terkait pengurusan piutang yang dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maupun yang tidak dapat diserahkan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Melakukan himbauan agar KPKNL melakukan *Joint Collection*;
2. Melaksanakan bimbingan teknis/ sosialisasi terkait pengurusan Piutang Negara/ Daerah kepada para *stakeholder*;
3. Melakukan himbauan agar KPKNL melaksanakan optimalisasi Pengurusan Piutang Negara dan melaksanakan kewenangan PUPN;

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. melakukan pembinaan dan pemantauan pada KPKNL untuk melakukan pemetaan debitur potensial dan mendorong optimalisasi tahapan pengurusan Piutang Negara;
2. pemantauan dan evaluasi capaian secara berkala pada masing-masing KPKNL;
3. melakukan penggalan potensi penurunan saldo piutang negara pada *stakeholder* secara intensif.

### **3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2c-CP**

#### **Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara terdiri dari 2 komponen yaitu:

- 1) Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
- 2) Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

Untuk tingkat Kanwil DJKN, IKU ini disandingkan dengan tingkat efektifitas pelaksanaan pembinaan Pengelolaan BMN dengan fokus pembinaan pada Pengelolaan BMN dan Implementasi SIMAN v2. Tingkat efektifitas pelaksanaan pembinaan Pengelolaan BMN dihitung berdasarkan tiga komponen yaitu Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan, Jumlah Peserta Pembinaan dan Hasil Survei Pelaksanaan Pembinaan dari Peserta.

Pada Tahun 2025 target IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara ditetapkan sebesar 100% terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

- a. komponen penyelesaian NUP (bobot 20%); dan
- b. komponen optimalisasi BMN (bobot 80%) dengan realisasi sebesar 109,81%.

Dengan demikian status capaian IKU ini adalah HIJAU. Adapun data capaian *Trajectory* IKU dimaksud :

Tabel 3. 17 *Trajectory* IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

KANWIL DJKN JATIM	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal							
	2c-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol / KP
Target	50	60	60	80	80	100	100	Max / TLK
Realisasi	110,28	113,02	113,02	106,93	106,93	109,81	109,81	
Capaian	110,28%	113,02%	113,02%	106,93%	106,93%	109,81%	109,81%	
Nilai Kinerja	110,28%	113,02%	113,02%	106,93%	106,93%	109,81%	109,81%	

Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK merupakan satu dari dua indikator yang dimandatkan kepada DJKN pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pengukuran tingkat kesesuaian

penggunaan BMN dengan SBSK baru ada pada tahun 2020. Pada tahun 2025 IKU Tingkat Optimalisasi Penggunaan BMN pada Kanwil DJKN Jawa Timur ditargetkan sebesar 100% (seratus persen).

Realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN pada Tahun 2025 adalah sebesar 109,81% (seratus sembilan koma delapan puluh satu persen) atau secara capaian IKU adalah 109,81% dalam indeks tanpa batas dari target. Dengan demikian status capaian IKU Tingkat Optimalisasi pengelolaan BMN Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun 2025 adalah HIJAU. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional tahun 2025.

Tabel 3. 18 Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	109,81

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Dalam rangka monitoring pelaksanaan tindak lanjut, digitalisasi administrasi serta mitigasi risiko persetujuan pengelolaan BMN tidak ditindaklanjuti, maka tingkat Kanwil akan melaksanakan:

- a) pengawasan rutin dan pengendalian melalui kegiatan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
- b) mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMAN untuk seluruh pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Satker di wilayah kerjanya; dan
- c) melakukan pemantauan perekaman tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIMAN.

Sedangkan rencana ke depan (*action plan*) dalam menghadapi target di tahun berikutnya antara lain yaitu :

1. Koordinasi intensif dengan KPKNL untuk memastikan Kembali komponen perhitungan SBSK sudah sesuai, guna memitigasi risiko turunnya capaian IKU akibat kesalahan komponen perhitungan yang digunakan;
2. Melaksanakan BKO dalam pelaksanaan survei lapangan dan pendampingan penyusunan form pendataan SBSK satker, apabila diperlukan.
3. Penguatan pelaksanaan Wasdal BMN sebagaimana ketentuan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN;
4. Implementasi SIMAN v2 dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN;
5. Pembinaan Pengelolaan BMN secara intensif kepada satuan kerja; dan
6. Monitoring berkala terhadap tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.

• **Sasaran Strategis (SS) 3**

**Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. *Customer* diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui efektivitas edukasi dan komunikasi dan transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Jawa Timur mengidentifikasi 2(dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	112	151%
2.	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	70	85,84	123%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

**a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-N**

**Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi**

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. IKU ini bertujuan Untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Tabel 3. 20 *Trajectory* IKU Rata-rata Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

KANWIL DJKN JATIM	SS.3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							Pol/ KP
	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PM/ Avg
Target	74	74	74	74	74	74	74	
Realisasi	93.28	90.19	91.73	94.86	92.77	111.90	97.58	
Capaian	126.05%	121.88%	123.96%	128.18%	125.37%	151.35%	131.87%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

### **Edukasi BMN :**

Kegiatan pembinaan mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Kegiatan pembinaan dilaksanakan kepada *stakeholder* internal (KPKNL) dan eksternal (satker) adapun bentuk kegiatan adalah sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Keberhasilan pencapaian dikarenakan kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring sehingga cakupan peserta dapat ditingkatkan dengan ketersediaan biaya yang terbatas.

### **Edukasi Penilaian**

Edukasi dalam hal Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian. Target IKU Komponen Edukasi Penilaian adalah 90% dari target 74%. Kegiatan edukasi selalu dilakukan secara berkala. Selain melakukan pendampingan secara rutin kepada PFPP Pengguna, Kanwil DJKN Jawa Timur juga melaksanakan pembinaan rutin baik melalui kunjungan ataupun sosialisasi atau bimtek ke KPKNL dan Pemda setiap triwulannya.

### **Edukasi Piutang Negara**

Realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara pada tahun 2025 adalah 95,47 dari target 74 atau secara capaian IKU adalah 120% dalam indeks tanpa batas dari target. Dengan demikian status capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara tahun 2025 adalah HIJAU.

Kegiatan edukasi dan komunikasi terkait pengelolaan Piutang Negara dilakukan secara berkala di tiap triwulan kepada *stakeholder*, di antaranya Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terkait pengurusan Piutang Negara yang dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN maupun tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN.

## Edukasi Lelang

Terjadi peningkatan *mindset* masyarakat terkait lelang yang benar dan sesuai peraturan, dimana selama ini banyak terjadi penipuan<sup>2</sup> lelang serta perubahan *mindset* bahwa beli barang lewat lelang aman dan tidak masalah sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Mengoptimalkan media sosial untuk mengamplifikasi berita tentang lelang serta melaksanakan lelang di *outdoor* agar masyarakat tahu dan teredukasi. Upaya sosialisasi harus terus ditingkatkan baik kualitas maupun banyaknya *event* edukasi kepada masyarakat, seperti pelaksanaan lelang *charity* sekaligus memberikan edukasi. Selain itu kegiatan DJKN *goes to campus* juga kerap kita laksanakan.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional tahun 2025.

Tabel 3. 21 IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	100	-	-	-	112

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Sedangkan untuk rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Rencana kedepan terhadap IKU ini antara lain :

- a. Kegiatan pembinaan / FGD akan difokuskan untuk sosialisasi kepada satker sehingga dapat memberikan *transfer knowledge* dalam pengelolaan BMN secara umum dan FGD untuk memecahkan permasalahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara rutin dan sesuai pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja.

- c. Kegiatan edukasi dan komunikasi Piutang Negara dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dituangkan pada Kerangka Acuan Kerja Edukasi dan Komunikasi Pengelolaan Piutang Negara Tahun 2026, sehingga kegiatan edukasi dan komunikasi terlaksana secara terstruktur.
- d. Pada semester II tahun 2026 direncanakan *event extravaganza* lelang. Kegiatan tersebut merupakan tahunan dengan berkolaborasi bersama perbankan/*stakeholder*.

#### **b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3b-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah**

Sebagaimana amanat PemenPANRB No11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, *Roadmap* DJKN (2014-2019) "*Distinguished Asset Manager*", Butir-Butir Rakernas Tahun 2023 (Pengembangan Fungsi DJKN sebagai *Asset Advisory* kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa), dan Rekomendasi *Stakeholder* dari program "DJKN Mendengar" yang mana DJKN diamanatkan menjadi Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Urgensi kegiatan Bimbingan Teknis ini menjadi sangat penting mengingat bahwa latar pendidikan bagi para Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna tidak semua berasal dari jurusan terkait Penilaian yang sudah dibekali dengan Standar Penilaian yang berlaku, unit vertikal DJKN (Kanwil DJKN) menjadi unit yang akan melaksanakan percepatan bimbingan teknis penguatan ekosistem Penilai Pemerintah. Hal ini utamanya diselenggarakan bagi Penilai Pemerintah di Luar DJKN.

Para Penilai Pemerintah di lingkungan Non Kementerian Keuangan juga dituntut untuk memiliki bekal atau modal yang standar melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan sehingga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna patutlah segera dilakukan. Pada tahun 2025 aktivitas pelaksanaan penilaian di Instansi Pengguna semakin bertambah seiring dengan berkurangnya permohonan penilaian dari Instansi Pengguna ke DJKN. Selain itu variasi objek penilaian bertambah sesuai dengan aset pada masing-masing Instansi Pengguna.

Pertambahan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, baik di Kementerian/Lembaga/Daerah Lainnya diproyeksikan meningkat dikarenakan kebutuhan Penilai di Instansi Pengguna semakin meningkat sehingga perlu adanya peran Unit Vertikal DJKN dalam meningkatkan Kapasitas Kompetensi Penilai Pemerintah. Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan terdiri dari:

1. Pelaksanaan FGD/Koordinasi untuk Persiapan Teknis Bimtek dengan Direktorat Penilaian;
2. Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
3. Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian Penilai Pemerintah Non DJKN;
4. Monitoring dan Evaluasi.
5. Verifikasi Kompetensi Tertulis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN.
  - 5.1. Verifikasi Kompetensi dilakukan terpusat oleh DJKN;
  - 5.2. Peserta verkom pada tahun ini adalah Penilai Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga lain.

Dalam hal meningkatkan tugas pembinaan serta pengembangan kompetensi di bidang Penilaian, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Kantor Wilayah DJKN bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan hasil Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah DJKN dan Non-DJKN di Lingkungan Wilayah Kerjanya;
- Direktorat Penilaian melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa Verifikasi Kompetensi dapat dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah Non-DJKN.

Tabel 3. 22 *Trajectory* IKU Rata-rata Tingkat kompetensi penilai pemerintah

KANWIL DJKN JATIM	SS.3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3b-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/ TLK
Realisasi	90	90	90	90	90	90	90	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun IKU Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah dengan Capaian adalah sebesar 84.85% dari target 70%. Sebagai salah satu tugas pembinaan oleh Bidang Penilaian Kanwil DJKN Jawa Timur serta pengembangan kompetensi di Bidang Penilaian, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kanwil DJKN bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimtek dan hasil Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah DJKN dan Non-DJKN di Lingkungan Wilayah Kerjanya;
- b. Bahan Sosialisasi dan FGD dari Direktorat Penilaian sebagai salah satu upaya Kanwil DJKN Jawa Timur dalam melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa Verifikasi Kompetensi dapat dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah Non-DJKN.
- c. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah baik DJKN dan Non DJKN, Verifikasi Kompetensi Pemaparan dan Verifikasi Kompetensi Tertulis berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu mitigasi resiko adalah Jaringan Internet, karena pelaksanaan melalui Daring dan mengumpulkan PFPP Kanwil DJKN Jawa Timur dan PFPP Pengguna Daerah di Kanwil DJKN Jawa Timur.

#### • Sasaran Strategis (SS) 4 Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Jawa Timur mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Sasaran Strategis Penerapan tata kelola aset yang efektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5.084 bidang	5.988 bidang	117,78%
2.	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	3.234 NUP	3.444 NUP	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

**a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP**

**Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan**

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah). Berikut data *Trajectory* IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan:

Tabel 3. 24 *Trajectory* IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

KANWIL DJKN JATIM	SS.4 Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	8,9%	48.47%	48.47%	106.81%	106.81%	117,78 %	117,78 %	
Capaian	179.78 %	121.16 %	121.16%	178.01%	178.01%	117,78 %	117,78 %	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	117,78 %	117,78 %	

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor

24 Tahun 2009 tentang Pemsertipikatan BMN berupa Tanah, yang menjadi tugas/kewajiban bersama antara BPN, K/L dan DJKN. Pada tahun 2025, IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan pada Kanwil DJKN Jawa Timur ditargetkan sebesar 100% dengan raw data sebesar 5.084 (lima ribu delapan puluh empat) bidang tanah. Adapun rincian atas target bidang tanah dimaksud tampak pada tabel sebagai berikut:

KANWIL DJKN/ KPKNL	TARGET SERTIPIKASI BMN & KKKS TA 2025 PADA KANWIL DJKN/KPKNL				
	K1	K2	K3	K4	TOTAL
	Bidang	Bidang	Bidang	Bidang	Bidang
<b>JATIM</b>	<b>400</b>	<b>23</b>	<b>4,611</b>	<b>50</b>	<b>5,084</b>
Surabaya	77	2	1,203	0	1,282
Sidoarjo	70	15	671	46	802
Malang	9	1	723	3	736
Jember	147	0	180	1	328
Pamekasan	0	5	489	0	494
Madiun	97	0	1,345	0	1,442

Realisasi bidang tanah yang disertipikatkan pada tahun 2025 adalah 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) bidang tanah atau 117,78%, sehingga status capaian IKU dimaksud adalah HIJAU. Adapun rincian atas capaian dimaksud tampak pada tabel sebagai berikut:

KANWIL DJKN/ KPKNL	TARGET SERTIPIKASI BMN & KKKS TA 2025 PADA KANWIL DJKN/KPKNL				
	K1	K2	K3	K4	TOTAL
	Bidang	Bidang	Bidang	Bidang	Bidang
<b>JATIM</b>	<b>5,084</b>	<b>388</b>	<b>4,592</b>	<b>988</b>	<b>5,988</b>
Surabaya	1,282	67	1,125	311	1,504
Sidoarjo	802	74	723	93	903
Malang	736	60	721	138	920
Jember	328	84	185	188	457
Pamekasan	494	5	489	120	619
Madiun	97	0	1,345	138	1,585

Target IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan pada tahun 2025 adalah seluruh bidang tanah pemerintah yang tercatat pada satuan kerja K/L di lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur, ditambah dengan target subordinasi bidang tanah yang tercatat pada satuan kerja K/L pada kanwil lain yang locusnya berada di wilayah Jawa Timur. Sebagaimana target sertipikasi di tahun-tahun sebelumnya, bahwa target sertipikasi di tahun 2025 adalah seluruh bidang tanah belum bersertipikat, dengan dibagi menjadi 4 kategori atau cluster berdasarkan status hukum berperkara atau tidak dan kelengkapan dokumennya, yaitu:

- Kategori 1(K1) adalah bidang tanah dengan dokumen fisik dan dokumen yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah atau SHAT (clean and clear) dengan output SHP atas nama Pemerintah RI c.q. K/L;
- Kategori 2(K2) adalah bidang tanah dengan dokumen fisik dan dokumen yuridisnya tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SHAT (tidak lengkap) namun tidak terdapat perkara di pengadilan atau sengketa (not clean but clear) dengan output berupa PBT;
- Kategori 3(K3) adalah bidang tanah dengan dokumen fisik dan dokumen yuridisnya memenuhi syarat (lengkap) namun terdapat perkara di pengadilan atau sengketa (*clean but not clear*), atau bidang tanah dengan dokumen yuridis dan fisik tidak lengkap serta terdapat perkara di pengadilan atau sengketa (*not clean and not clear*) dengan output berupa surat blokir/*plotting* dari aplikasi sentuh tanahku
- Kategori 4(K4) adalah bidang tanah yang sudah bersertipikat sesuai ketentuan namun belum diupdate pada *master aset* Aplikasi SIMAN.

Dengan demikian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan pada tahun 2025 adalah penjumlahan / gabungan dari output masing-masing kategori target (K1+K2+K3+K4). Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 25 IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	117,78
2024	100	-	100	100	-	118,91
2023	100	-	100	100	-	116,50
2022	100	-	100	100	-	121,60
2021	100	-	100	-	-	102,89

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana

tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, dan rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Namun tidak ada Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dapat tercapai melampaui target yang ditetapkan dengan upaya di tingkat Kanwil adalah melakukan koordinasi langsung dan tidak langsung secara intensif dengan Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, KPKNL, serta K/L pemilik target sertipikasi, rapat monitoring dan evaluasi secara berkala dan juga pembahasan permasalahan yang dihadapi di lapangan, konsultasi dengan KP DJKN dan KP ATR/BPN, mengajukan usulan Penetapan Lokasi (Penlok) ke Kanwil BPN dan mengajukan usulan revisi Penlok apabila terdapat bidang tanah yang bermasalah dan perlu diganti atas usulan dari K/L. Sedangkan rencana ke depan (*action plan*) dalam menghadapi target sertipikasi di tahun berikutnya antara lain yaitu :

- a. melakukan verifikasi target dengan melakukan identifikasi BMN berupa tanah pada *master asset* Aplikasi SIMAN dengan cermat;
- b. melakukan mitigasi dengan perubahan perhitungan capaian IKU;
- c. meningkatkan koordinasi secara intensif bersama pihak-pihak terkait untuk tercapainya target dimaksud, yaitu: Kantor pusat DJKN, Satker/K/L, Kantah, Kanwil BPN dan KPKNL;
- d. melaksanakan bimbingan teknis kepada *stakeholder* (internal dan eksternal).

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian IKU ini antara lain melaksanakan Koordinasi dengan Kanwil BPN Jatim dan KPKNL dan melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala KPKNL. Pelaksanaan sertipikasi BMN tahun 2025 juga telah mendapat dukungan anggaran dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah tahun anggaran 2025 terbagi dalam dua sumber mata anggaran kegiatan:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Sertipikasi BMN Berupa Tanah dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Atas Percepatan Pelaksanaan Sertipikasi BMN dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun Anggaran 2024

dengan kode kegiatan antara lain Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi MAK 4797.FAE.001 sebesar Rp 163.593.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari 005.0A Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, 005.0B Koordinasi dengan kantor Pertanahan (Kantah) dan K/L, dan 005.0C Penyusunan Daftar Nominatif dan Indikatif.

Program Percepatan Sertifikasi BMN pada Pokja Wilayah Jawa Timur tahun 2025 telah dapat dilaksanakan dengan kinerja memuaskan karena dapat melampaui target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN. Dari 5.084 bidang tanah yang ditargetkan, Pokja Wilayah Jatim dapat menyelesaikan sebanyak 5.988 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) bidang atau sebesar 117,78%.

Dalam usaha memenuhi capaian tersebut dibutuhkan sinergi antara satuan kerja K/L selaku pemohon, KPKNL selaku mediator dan Kantor Pertanahan serta pihak badan / lembaga lain yaitu dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sertifikasi BMN. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur berusaha untuk terus berperan dalam penanganan atas permasalahan yang dieskalasi di level Kantor Pusat DJKN dan Koordinator Wilayah satuan kerja serta melaksanakan pemantauan secara terus menerus bersama dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

#### **b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N : Persentase evaluasi Kinerja BMN**

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun.

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Trajectory IKU Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

KANWIL DJKN JATIM	SS.4 Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4b-N Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100 %	100 %	Max/ TLK
Realisasi	22,94 %	63,99 %	63,99 %	101,78 %	101,78 %	120 %	120 %	
Capaian	22,94 %	63,99 %	63,99 %	101,78 %	101,78 %	120 %	120 %	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120 %	120 %	

Terwujudnya struktur portofolio aset Negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) baru ditetapkan mulai tahun 2020.

Pada tahun 2025 IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada Kanwil DJKN Jawa Timur ditetapkan target sebesar 100% dengan raw data sebesar 3.077 NUP (Pengukuran portofolio) dengan bobot 50% sebagai komponen A dan 157 NUP (tindakan lanjut rekomendasi dari Satker) dengan bobot 50% sebagai komponen B. Adapun realisasi implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2025 adalah sebesar 3.213 NUP komponen A dan 231 NUP komponen B, sehingga status capaian IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) adalah HIJAU.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 27 IKU Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120,00
2024	100	-	-	-	-	123,51
2023	100	-	-	-	-	119,01
2022	100	-	-	-	-	106,18
2021	100	-	-	-	-	116,19

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) untuk tahun 2025 dan 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari sisi raw data jumlah BMN yang telah dilakukan evaluasi kinerja meningkat. Selain itu, mulai Tahun 2022, terdapat nilai tambah dari IKU ini, yaitu selain melakukan evaluasi kinerja BMN, DJKN juga memberikan rekomendasi peningkatan kinerja BMN kepada satuan kerja.

Pada tahun 2025, capaian IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, walaupun raw data target juga lebih besar. Hal ini disebabkan mulai tahun 2025 tidak terdapat kriteria/pembatasan BMN yang dilakukan evaluasi, dimana tahun sebelumnya terdapat kriteria BMN yang dilakukan evaluasi yaitu tanah dan bangunan kantor pemerintah dengan nilai perolehan di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tercapaiannya target Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 2025 pada Kanwil DJKN Jawa Timur dapat terwujud melalui koordinasi intensif dengan KPKNL yang melaksanakan evaluasi dan melakukan penambahan NUP obyek evaluasi, sehingga dapat memaksimalkan capaian. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah :

- a. Melakukan verifikasi hasil evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) yang dilaksanakan oleh KPKNL;
- b. Meningkatkan koordinasi yang intensif bersama Kantor Pusat DJKN dan KPKNL, sekaligus melakukan mitigasi kendala-kendala yang kemungkinan akan timbul selama pelaksanaan evaluasi kinerja BMN;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis kepada KPKNL sehingga terwujud pemahaman yang sama dalam pelaksanaan tugas evaluasi kinerja BMN.

- **Sasaran Strategis (SS) 5 : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. pengurusan piutang negara; dan
3. pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan 2) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Jawa Timur mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Sasaran Strategis Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (max 120)
1.	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	396	514	120
2.	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	104%	120
3.	Persentase produktivitas lelang	80%	120%	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

**a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP**

**Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara**

*Output* Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Target di 2025 persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara pada Kanwil DJKN Jawa Timur yaitu sebesar 338 yang selanjutnya telah dilakukan

addendum target tahun 2025 menjadi sebesar 396,20. Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 29 *Trajectory* IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

KANWIL DJKN JATIM	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/T LK
Realisasi	184%	137,16 %	137,16 %	155,54 %	155,54 %	129,66 %	129,66 %	
Capaian	184%	137,16 %	137,16 %	155,54 %	155,54 %	129,66 %	129,66 %	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pada tahun 2025 IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas Piutang Negara pada Kanwil DJKN Jawa timur ditetapkan target sebesar 100% dengan *raw data* sebesar 396,20. Dan realisasi penyelesaian berkas Piutang Negara sebesar 513,6 atau 129,63% dari target *raw data*. Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas Piutang Negara adalah 129,63% dalam indeks tanpa batas atau 120% dalam indeks batas maksimal dari target. Sehingga status capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas Piutang Negara adalah HIJAU. Adapun rincian data per KPKNL, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 30 IKU Persentase realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur

No.	Unit	Target 2025	Target 2025 (setelah addendum)	Realisasi 2025	Indeks capaian 2025
1	KPKNL Surabaya	176	201,80	244,80	121,31%
2	KPKNL Sidoarjo	28	55,60	74,60	134,17%
3	KPKNL Malang	29	37,70	51,10	135,54%
4	KPKNL Jember	80	80	107,10	133,88%
5	KPKNL Pamekasan	10	12,60	14,90	118,25%
6	KPKNL Madiun	15	15	21,10	140,67%
Total Kanwil		338	396,20	513,60	129,63%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 31 IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100	-	-	129,63
2024	100	-	100	-	-	139,75
2023	100	-	100	100	-	110,49
2022	100	-	100	-	-	132,01
2021	100	-	100	-	-	125,18

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, Capaian IKU realisasi penyelesaian berkas Piutang Negara melampaui target setiap tahunnya. Hal-hal yang mendukung tercapainya penyelesaian BKPN meliputi:

1. Bimbingan teknis/ sosialisasi dan koordinasi pengurusan Piutang Negara dengan *stakeholder*;
2. Kemampuan debitur menyelesaikan kewajibannya;
3. Program *Joint Collection*

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi Pengurusan Piutang Negara pada Tahun 2025 antara lain:

1. Melaksanakan pembahasan dan rencana kerja pengurusan Piutang Negara dengan seluruh KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur;
2. Melaksanakan bimbingan teknis/ sosialisasi terkait pengurusan Piutang Negara/ Daerah dengan *stakeholder* di antaranya Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Melaksanakan koordinasi terkait PMK 137 tentang Mekanisme Pengurusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. Melaksanakan rapat koordinasi anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur dari unsur Kementerian Keuangan, Kejaksaan Tinggi Jatim, dan Pemerintah Provinsi Jatim;

5. Membuat surat himbuan kepada seluruh KPKNL agar meningkatkan seluruh proses pengurusan ke tahap selanjutnya dan melakukan pencegahan, pemblokiran, paksa badan, pemeriksaan, lelang barang jaminan dan/atau melakukan panggilan kepada debitur potensial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja KPKNL dan pembinaan pengurusan piutang negara kepada seluruh KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN Jatim baik melalui aplikasi FocusPN, Grup WA dan/atau *zoom meeting* terkait capaian kinerja pengurusan Piutang Negara;
7. Secara berkala melaksanakan koordinasi dengan para *stakeholder* terkait optimalisasi pengurusan Piutang Negara;
8. Membuat prognosa dan action plan pencapaian IKU sampai akhir tahun sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

Rencana ke depan (*action plan*) dalam menghadapi target di tahun berikutnya antara lain yaitu koordinasi dengan KPKNL dalam rangka penyelesaian target dengan:

1. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka penyelesaian pengurusan Piutang;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat, serta meminta arahan terhadap permasalahan penyelesaian BKPN yang kurang berkualitas;
3. Intensifikasi pengurusan Piutang Negara dengan melakukan kewenangan PUPN (pencekalan, pemblokiran, dsb) terhadap penanggung hutang/penjamin hutang yang potensial, khususnya dengan nilai penyerahan diatas 1 Miliar;
4. Melakukan Forum Group Discussion terkait Pengurusan Piutang Negara.

#### **b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5b-CP : Tingkat kualitas layanan penilaian**

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital

juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal

Tabel 3. 32 *Trajectory* IKU Rata-rata Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

KANWIL DJKN JATIM	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/ AVG
Realisasi	115,50%	106,27 %	106,27 %	103,15 %	103,15 %	106,37 %	106.37%	
Capaian	165%	151%	151%	147%	147%	150%	150%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi sebesar 106.37% dari target 70%. Capaian sebesar 150% dari dengan nilai kinerja 120%. Dalam hal memenuhi IKU telah dilakukan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja seperti melakukan pembinaan, monitoring capaian setiap bulan, dan menghimbau KPKNL yang IKU nya masih belum tercapai untuk meningkatkan upaya dan kinerjanya dalam menyelesaikan IKU.

Adapun penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dilakukan pemantauan secara berkala atas kinerja masing-masing KPKNL dalam hal pemberian layanan. Kendala yang sempat dihadapi adalah karena adanya pengembangan Aplikasi SIP yang belum optimal antara data permohonan dengan SIP sering ada perbedaan sehingga akurasi data di SIP dengan Nadine berbeda. Dalam hal pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja adalah dengan kami aktif melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pada Aplikasi SIP dengan melaksanakan komunikasi secara rutin dengan para Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) di Lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur.

**c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5c-CP : Persentase produktivitas lelang**

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang. Tujuan dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Pada Tahun 2025 target IKU Persentase produktivitas lelang ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi capaiannya sebesar 120,00% Dengan demikian status capaian IKU ini adalah HIJAU. Berikut data *Trajectory* IKU dimaksud :

Tabel 3. 33 *Trajectory* IKU Persentase produktivitas lelang

Kanwil DJKN Jawa Timur	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	65,44 %	82,74 %	82,74 %	106,75 %	106,75 %	120,00 %	120,00 %	
Capaian	81,80 %	103,42 %	103,42 %	133,44 %	133,44 %	150%	150%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun 2025 diatas target, Berikut realisasi persentase produktivitas lelang :

Tabel 3. 34 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang

No.	Unit	% Indeks laku lot	%Frekuensi lelang	% Capaian
1	KPKNL Surabaya	120	120	150,00%
2	KPKNL Sidoarjo	120	120	150,00%
3	KPKNL Malang	120	120	150,00%
4	KPKNL Jember	120	120	150,00%
5	KPKNL Pamekasan	120	116,34	147,25%
6	KPKNL Madiun	120	106,95	140,22%

7	Pejabat Lelang Kelas II	34,39	117,02	104,96%
Total		120	120	150,00%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 35 IKU Persentase Produktivitas Lelang

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	80	-	-	-	150
2024	89	32	34	-	-	134,83
2023	80	32	34	36	-	131,25
2022	36	32	34	-	-	35,21
2021	35	32	34	-	-	43,36

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya Capaian Persentase produktivitas lelang mengalami kenaikan dibandingkan tahun kemarin Bila dibandingkan dengan capaian lima tahun kebelakang capaiannya cenderung naik.

Target IKU Produktivitas Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;

2. Mendukung pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang;
3. Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang;
4. Penggalian Potensi Lelang;

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Meminta KPKNL rutin melakukan publikasi informasi lelang melalui medsos
2. Pembinaan Pejabat Lelang Kelas I KPKNL
3. Koordinasi dengan KPKNL/ Perbankan

Rencana ke depan (action plan) dalam menghadapi target di tahun berikutnya antara lain yaitu tetap melakukan kegiatan penggalian potensi dan publikasi lelang yang dilakukan kepada K/L, pengguna jasa lelang, maupun masyarakat dan stakeholders lain secara intensif dan berkesinambungan, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continuous improvement*.

- **Sasaran Strategis (SS) 6**  
**Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang akuntabel apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang akuntabel dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Jawa Timur mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntable, serta SDM yang adaptif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
2.	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120
3.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80	100	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

**a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP : Indeks kualitas kinerja anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2024 IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJKN Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- Q1 dan Q2 = Realisasi IKPA/95
- Q3 dengan indeks:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq 98,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

- Q4 dengan indeks:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

di mana  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91 (indeks 100) dengan indeks yang tersebut di atas.

Adapun *trajectory* IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 37 *Trajectory* IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

KANWIL DJKN JATIM	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntable, serta SDM yang adaptif 6a-CP Indeks kualitas kinerja pelaksanaan anggaran								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120%	120%	120% %	120%	120%	120%	120%	120%	

Untuk nilai tahunan ditetapkan target sebesar 100 (indeks 120) dan realisasi yang diperoleh adalah sebesar 100 atau secara capaian IKU berdasarkan formulasi manual IKU adalah 120, sehingga status capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah HIJAU.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 38 IKU Indeks Kualitas kinerja Pelaksanaan Anggaran

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	120 (100)
2024	100 (91)	95	95	95	-	120 (99,68)
2023	100	95	95	95	-	120
2022	95.5	95	95	95	-	100,71
2021	95.5	95	95	95	-	100,91

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ke depan yaitu:

1. Melakukan koordinasi langkah-langkah pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran 2025;
2. Melakukan kegiatan penyerapan anggaran sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan;
3. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan rencana kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan penyerapan anggaran dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.

## b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N

### Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, *Non E-Tendering*, *Non E-Purchasing*, dan E-Kontrak.

Tabel 3. 39 *Trajectory* IKU Rata-rata Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

KANWIL DJKN JATIM	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntable, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	92	92	92	92	92	92	92	Max/T LK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Isu utama dari pencapaian target ITKP adalah adanya efisiensi anggaran sehingga seluruh belanja modal pada awal tahun tidak dapat dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan proses *e-tender* sebagai salah satu faktor penilaian tidak bisa dilaksanakan.

Untuk mengoptimalkan capaian nilai ITKP tersebut kami telah melaksanakan berbagai langkah upaya antara lain sebagai berikut:

- Konsultasi dengan kantor pusat terkait dampak efisiensi anggaran tahun 2025 dan menyusun langkah-langkah strategis akibat efisiensi anggaran tersebut.
- Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk seluruh belanja tahun 2025 baik belanja barang maupun belanja modal dan updating data RUP sesuai dengan pagu efisiensi anggaran
- Melaksanakan transaksi e-purchasing menggunakan sistem e-katalog Nasional V6 ([katalog.inaproc.id](http://katalog.inaproc.id)) dalam pengadaan barang dan belanja modal akhir

tahun berupa belanja ATK dan Belanja Kendaraan Dinas operasional roda empat listrik.

- Melaksanakan koordinasi dengan KPPN Surabaya terkait eror pembayaran dan pendaftaran kontrak belanja barang dan belanja modal melalui sistem e-katalog V6
- Melakukan pencatatan data transaksi belanja barang pada aplikasi [spse.inaproc.id/kemenkeu](http://spse.inaproc.id/kemenkeu) guna mengoptimalkan nilai pencapaian Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

### **c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6c-N**

#### **Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

#### **1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai**

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

#### **2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan**

Analisis Kebutuhan Pegawai (AKP) merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal. Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Pembanding penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI/IPR. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

1. bawahan yang akan pensiun di tahun 2025;

2. bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
3. bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2025;
4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya
5. Pegawai pada unit non-eselon

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada Kanwil DJKN Jawa Timur ditetapkan target sebesar 80% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dari target. Sehingga status capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah HIJAU. Berikut data *Trajectory* IKU dimaksud:

Tabel 3. 40 *Trajectory* IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai

KANWIL DJKN JATIM	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	15	40	40	75	75	100	100	Max/ TLK
Realisasi	31,7	110,94	110,94	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120 %	

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 s.d. 2025, Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada Kanwil DJKN Jawa Timur konsisten pada capaian 120% selama tiga tahun berturut-turut. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 41 IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	100	-	-	-	-	120
2023	100	-	-	-	-	120
2022	100	-	-	-	-	120
2021	100	-	-	-	-	120

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai dilakukan dengan melaksanakan Dialog Kinerja Individu (DKI). Melalui DKI, atasan langsung sebagai coach melakukan evaluasi atas kinerja dan pengembangan kompetensi bawahannya yang telah disepakati sebelumnya.
2. Mengusulkan kepesertaan diklat, Pelatihan Jarak Jauh, *e-learning open access* atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya (kursus/*short-course*, seminar, *workshop*, dan sosialisasi) bagi Pegawai Kanwil DJKN Jawa Timur.
3. Mengingat tidak semua pegawai berkesempatan mengikuti semua pelatihan yang ada dalam satu waktu karena terbatasnya jam kerja, pengembangan kompetensi dilakukan melalui *sharing session*. Kegiatan *sharing session* dilakukan dengan menugaskan pegawai yang telah selesai mengikuti pelatihan baik itu klasikal atau pelatihan jarak jauh untuk menyampaikan kembali ilmu yang dipelajari (*knowledge sharing*) selama pelatihan kepada pegawai lain. Kegiatan yang dilakukan di Kanwil DJKN Jawa Timur adalah melalui program “NGOPI” (Ngobrol Inspirasi).
4. Atasan langsung turut berperan dalam memberikan bimbingan (menjadi mentor/*coach*) kepada bawahan yang telah mengikuti pengembangan kompetensi, agar hasil pembelajaran yang telah diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Melakukan Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai, Mengusulkan kepesertaan diklat pegawai, melaksanakan *sharing session*.

- **Sasaran Strategis (SS) 7 :**  
**Penanganan Hukum dan komunikasi publik yang efektif**

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya.

Sementara itu, komunikasi publik dilakukan secara strategis untuk memastikan penyampaian kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara tepat sasaran. Komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Dalam rangka standardisasi, efektivitas, dan optimalisasi komunikasi publik DJKN, Kanwil DJKN Jawa Timur secara periodik setiap bulan menyampaikan Strategi Komunikasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur sebagai panduan unit kerja dalam membuat dan mengunggah konten strategi komunikasi dan publikasi melalui media sosial pada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Jawa Timur mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 42 Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	6.57	185%
2.	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100	116,08	116,08%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

**a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-CP**

**Indeks efektivitas ekosistem kehumasan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan, terdiri dari 5 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi *Agenda Setting*;
2. *Employee Advocacy*.

Unsur 1 - Partisipasi *Agenda Setting*

- Dilakukan oleh unit kehumasan kantor vertikal (kanwil) sesuai taktik topik proaktif *Agenda Setting* Kemenkeu. Topik proaktif *Agenda Setting* Kemenkeu terdiri dari Topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit dan Topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.
- Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE I dan Kanwil yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif.

Unsur 2 - *Employee Advocacy*

- Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *Employee Advocacy* dimaksud. *Cascading* hingga ke IKU Pelaksana direkomendasikan untuk optimalisasi.
- Implementasi program *employee advocacy* dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun penentuan nama pemangku tugas *Employee Advocacy*, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver)

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,55. Adapun realisasi yang diperoleh adalah 6.57 atau secara capaian IKU maksimal adalah 185% dari target. Sehingga status capaian IKU Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan adalah HIJAU. Berikut data *Trajectory* IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan:

Tabel 3. 43 *Trajectory* IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

KANWIL DJKN JATIM	SS.7 Penanganan Hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	Max/T LK
Realisasi	5.23	5.15	5.19	5.23	5.21	6.57	5.89	
Capaian	147 %	146%	145 %	147 %	147%	185%	147%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur sebagai institusi Kementerian Keuangan yang mengelola APBN menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui media sosial kanwil DJKN Jawa Timur antara lain Instagram, facebook, twitter, YouTube dan Website Kanwil DJKN Jatim alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim) kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit vertikal( KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur).

Upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Melaksanakan implementasi taktik komunikasi sesuai *Agenda Setting* Kementerian Keuangan yang diterbitkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang di amplifikasi oleh Unit Eselon I dan Kantor Vertikal.
2. Melaksanakan koordinasi dengan *Employee Advocacy* (pemangku tugas komunikasi) dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas *Employee Advocacy* di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur .

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 44 IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	3,55	-	-	3,55		5.89
2024	3,55	-	-	3,55		5.21
2023	3,55	-	-	3,55	-	5,04
2022	3,55	-	-	3,5	-	3,73

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu memperbanyak postingan amplifikasi topik Agenda Setting Kemenkeu, dan melakukan repost/reshare konten yang diamplifikasi oleh Kemenkeu dan Unit Eselon I yang lain terkait topik Agenda Setting Kemenkeu.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah :

1. Dalam rangka standardisasi, efektivitas, dan optimalisasi komunikasi publik DJKN, Kanwil DJKN Jawa Timur secara periodik dan menyampaikan Nota Dinas kepada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jatim terkait Strategi Komunikasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur sebagai panduan unit vertikal dalam membuat dan mengunggah konten strategi komunikasi dan publikasi melalui media sosial pada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur;
2. Melaksanakan komunikasi publik sesuai Agenda Setting Kementerian Keuangan yang diorkestrasi oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

3. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas *Employee Advocacy* pada *WA Group Employee Advocacy* Kanwil DJKN Jawa Timur serta menyampaikan informasi materi aktivasi *Employee Advocacy* kepada seluruh Pemangku Tugas sesuai Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Advokasi Pegawai (*Employee Advocacy*) Kementerian Keuangan di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.

## **b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-N**

### **Indeks Penanganan Permasalahan Hukum**

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

#### A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Bobot komponen: 80%

Target komponen: 85%

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya

#### B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Bobot komponen: 20%

Target komponen: 90%

Putusan adalah putusan atas

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya

Nilai indeks per komponen sebagai berikut:		
A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan		
Tahapan Perkara	Peradilan	Indeks
Menerima Gugatan dan Menyampaikan ND Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU) beserta Resume Perkara	Peradilan Umum/Peradilan Agama/Peradilan Tata Usaha Negara/Peradilan Khusus/Komisi Informasi/Arbitrase (Menyesuaikan)	80
Menerima Surat Kuasa Khusus (SKU) dari Pemberi Kuasa dan Menyampaikan kepada Pengadilan		90
Mediasi		95
Penyampaian Jawaban		95
Replik/Duplik		95
Pemeriksaan Alat Bukti		95
Pemeriksaan Saksi/Ahli		95
Pemeriksaan Setempat		95
Kesimpulan		95
Mengajukan Perlawanan/Gugatan		100
Mengajukan Banding/Keberatan atau Menyusun dan mengajukan Kontra Memori Banding/Keberatan		100
Menyusun dan mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi		100
Menyusun dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali atau Kontra Memori Peninjauan Kembali		100
B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap		
Klasifikasi Putusan		Indeks
Putusan <i>Inkracht Menang</i>		120
Penetapan Damai		110
Penetapan Cabut		100
Penetapan Gugur		90
Putusan Kalah <i>Inkracht Non-executable</i>		80
Putusan Kalah <i>Inkracht</i> diperintahkan melaksanakan sesuatu (Non TGR)		70
Putusan <i>Inkracht</i> Kalah dihukum membayar tuntutan ganti rugi		60

Berikut data *Trajectory* IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum:

Tabel 3. 45 *Trajectory* IKU Rata-rata Indeks penanganan permasalahan hukum

KANWIL DJKN JATIM	SS.7 Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TL K
Realisasi	112,64	118,45	118,45	114,26	114,26	116,08	116,08	
Capaian	112,64%	118,45%	118,45 %	114,26 %	114,26 %	116,08 %	116,08%	
Nilai Kinerja	112,64%	118,45%	118,45 %	114,26 %	114,26 %	116,08 %	116,08%	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100. Adapun realisasi yang diperoleh adalah 116,08 atau secara capaian IKU maksimal adalah 116,08% dari target. Sehingga status capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum adalah HIJAU.

Dalam rangka mencapai target IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025, telah dilakukan berbagai upaya *extra effort*, antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan unit kerja terkait serta aparat penegak hukum dalam penanganan permasalahan hukum.
- b. Percepatan proses penanganan perkara melalui pemantauan berkala terhadap progres setiap kasus yang sedang berjalan.
- c. Optimalisasi peran tim hukum melalui pembagian tugas yang lebih efektif dan responsif terhadap permasalahan hukum yang muncul.
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembelajaran mandiri dan diskusi internal terkait regulasi dan kebijakan hukum terbaru.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendokumentasian, monitoring, dan pelaporan penanganan permasalahan hukum secara lebih tertib dan akurat.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum yang melebihi target ditunjukkan oleh nilai realisasi sebesar 116,08%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- a. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mendukung penyelesaian permasalahan hukum secara cepat dan tepat.

- b. Koordinasi yang efektif antar unit kerja sehingga hambatan dalam penanganan permasalahan hukum dapat segera diatasi.
- c. Ketersediaan data dan dokumen hukum yang lengkap dan tertata dengan baik.
- d. Peningkatan responsivitas dalam menindaklanjuti setiap permasalahan hukum yang muncul.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja ke depan antara lain:

- a. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan hukum.
- b. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terperinci.
- c. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pencapaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diunggah pada aplikasi e-SAKIP. Adapun hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa sebagian besar rencana aksi dapat direalisasikan dengan baik. Beberapa mitigasi risiko yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Identifikasi dini terhadap potensi permasalahan hukum guna mencegah keterlambatan penanganan.
- b. Penyusunan jadwal pemantauan rutin untuk memastikan setiap tahapan penanganan berjalan sesuai target.
- c. Penguatan koordinasi internal dan eksternal untuk meminimalkan risiko miskomunikasi.
- d. Penyesuaian strategi penanganan hukum terhadap dinamika regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko tersebut telah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

- **Sasaran Strategis (SS) 8**

- **Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta manajemen risiko yang efektif**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti

prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Jawa Timur mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 46 Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta manajemen risiko yang efektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	122,36	120
2.	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBBM	100	100	100

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

#### a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8a-N

##### **Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Berikut data *Trajectory* IKU dimaksud :

Tabel 3. 47 *Trajectory* IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

KANWIL DJKN JATIM	SS.8 Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta manajemen risiko yang efektif							Pol/ KP
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Max/ TLK
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	99,64	97,51	97,51	97,25	97,25	97,89	97,89	
Capaian %	124,55	121,89	121,89	121,57	121,57	122,36	122,36	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Pada tahun 2025 IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko ditetapkan target sebesar 80 dan realisasi yang diperoleh adalah 97,89 atau secara IKU adalah 122,36% sehingga status capaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko adalah HIJAU. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2025 adalah pencapaian tertinggi IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 48 IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	97,89
2024	85	-	-	-	-	98,78
2023	80	-	-	-	-	92,01

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja

Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko pada Kanwil DJKN Jawa Timur mencapai hasil HIJAU karena telah melaksanakan:

1. *Focus Group Discussion (FGD)* Pengelolaan Kinerja
2. *Focus Group Discussion (FGD)* manajemen Risiko

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah akan dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* bersama Bidang/Bagian dan KPKNL.

## **b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-N**

### **Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBBM**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun *Trajectory* IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM:

Tabel 3. 49 *Trajectory* IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

KANWIL DJKN JATIM	SS.8 Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100. Adapun realisasi yang diperoleh adalah 100% sehingga status capaian IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM adalah HIJAU.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.

Sebagai sebuah predikat yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan, Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN melakukan upaya berkesinambungan dan berkelanjutan diantaranya;

1. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik (FKP) sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pelayanan;
2. *Sharing knowledge* pembentukan dan keberlanjutan Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM bersama Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur;
3. Pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan setiap bulan terhadap rencana kerja masing-masing Tim Pengungkit.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), rencana kerja (Renja), dan standar nasional tahun 2025.

Tabel 3. 50 IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Pada Kanwil DJKN Jawa Timur, upaya meraih predikat Zona Integritas WBBM dilaksanakan secara selaras dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta kondisi di wilayah Jawa Timur, antara lain :

1. Penguatan Komitmen Pimpinan dan Seluruh Pegawai melalui deklarasi bersama yang menyatakan komitmen pembangunan ZI-WBBM dan menyusun pakta integritas yang ditandatangani oleh semua pegawai;
2. Mengoptimalkan Digitalisasi layanan layanan lelang, pengurusan aset negara, dan penyelesaian piutang negara untuk meminimalkan interaksi langsung antara pegawai dan pengguna layanan;
3. Meningkatkan peran publikasi dalam menyajikan informasi layanan melalui website resmi, media sosial, dan pusat informasi lainnya;
4. Mengadakan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada tahun anggaran 2025, pagu anggaran awal yang ditetapkan untuk Kanwil DJKN Jawa Timur yaitu sebesar Rp19.090.087.000,00 (sembilan belas miliar sembilan puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-015.09.2.411837/2025 tanggal 02 Desember 2025 yang digunakan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Selama periode berjalan, Kanwil DJKN Jawa Timur telah melakukan 10(sepuluh kali) revisi DIPA dari DIPA Awal. Hal ini di antaranya disebabkan karena adanya penambahan anggaran *Top Down* belanja dukungan manajemen, dan penambahan belanja modal berupa pembelian 1 (satu) unit kamera. Belanja Pegawai sebagai salah satu komponen dari alokasi anggaran DIPA telah dilakukan sentralisasi, yang dilaksanakan efektif per 01 Oktober 2020,

sehingga menyebabkan mulai tahun anggaran 2021 tidak ada alokasi untuk Belanja Pegawai pada DIPA Kanwil DJKN Jawa Timur.

Pagu awal Kanwil DJKN Jawa Timur sebesar Rp19.090.087.000,00 (sembilan belas miliar sembilan puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp 19.196.882.000,00(sembilan belas miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu). Dari angka tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp106.795.000 atas pagu anggaran awal atau sebesar 5%. Hal tersebut dikarenakan terdapat alokasi pagu tambahan untuk RO Dukungan Manajemen dan Kanwil DJKN Jawa Timur mendapatkan tambahan belanja modal berupa 1 (Satu) unit Kamera. Adapun data terkait pagu dan revisi anggaran selama tahun 2025 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 51 Pagu dan Revisi Anggaran Kanwil DJKN Jawa Timur  
Tahun Anggaran 2025

No	DIPA	Tanggal Pengesahan	Pagu
1	Data Awal	28 November 2025	Rp 19.090.087.000
2	Revisi ke-1	21 Februari 2025	Rp19.090.087.000
3	Revisi ke-2	17 April 2025	Rp19.090.087.000
4	Revisi ke-3	13 Juni 2025	Rp 19.131.087.000
5	Revisi ke-4	07 Juli 2025	Rp 19.131.087.000,
6	Revisi ke-5	04 Agustus 2025	Rp 19.122.087.000
7	Revisi ke-6	06 Oktober 2025	Rp 19.196.882.000
8	Revisi ke-7	13 Oktober 2025	Rp 19.196.882.000
9	Revisi ke-8	19 November 2025	Rp 19.196.882.000
10	Revisi ke-9	02 Desember 2025	Rp 19.196.882.000
11	Revisi ke-10	10 Desember 2025	Rp 19.196.882.000

Sumber: Sistem Aplikasi Terpadu DJA (SatuDJA)

Pada tahun anggaran 2025, data perbandingan pagu dengan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

No.	Triwulan	Pagu Sebelum Blokir (Rp)	Pagu Setelah Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Q1	Rp 19.090.087.000	Rp 2.680.436.000	Rp 491.186.117	18,32
2	s.d. Q2	Rp 19.131.087.000	Rp 2.721.436.000	Rp 1.127.716.538	41,44
3	s.d. Q3	Rp 19.196.882.000	Rp 3.394.373.000	Rp 1.799.069.027	53,00
4	s.d. Q4	Rp 19.196.882.000	Rp 3.469.168.000	Rp 3.440.151.140	99,16

Sumber: Aplikasi OMSPAN (Monev Anggaran)

Realisasi anggaran terdiri dari realisasi atas Belanja Barang dan Belanja Modal. Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Operasional, Belanja Barang non Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas. Sedangkan Belanja Modal pada Kanwil DJKN Jawa Timur TA 2024 ini hanya terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Ada pun data realisasi atas Belanja Barang dan Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 52 Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

s.d.	Belanja Barang			Belanja Modal			Jumlah
	Pagu (Setelah Blokir)	Realisasi	%	Pagu (Setelah Blokir)	Realisasi	%	
Q1	Rp 2.624.436.000	Rp 444.186.117	16,93 %	Rp 56.000.000	Rp 47.000.000	83,93%	Rp 491.186.117
Q2	Rp 2.624.436.000	Rp 1.080.716.538	40,55 %	Rp 56.000.000	Rp 47.000.000	83,93%	Rp 1.127.716.538
Q3	Rp 2.624.436.000	Rp 1.752.069.027	59,42 %	Rp 445.800.000	Rp 47.000.000	10,54%	Rp 1.799.069.027
Q4	Rp 2.624.436.000	Rp 2.970.651.139	99,23 %	Rp 475.575.000	Rp 47.000.000	98,72%	Rp 3.440.151.140

Sumber: Aplikasi OMSPAN (Monev Anggaran)

Realisasi per-jenis belanja Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 53 Realisasi per-jenis belanja DJKN Tahun Anggaran 2025

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja			Total
					Pegawai	Barang	Modal	
1	015-411837	KANWIL DJKN JAWA TIMUR	031	PAGU	0	3.766.738.000	784.922.000	4.551.660.000
				REALISASI	0	3.470.809.946	784.185.100	4.254.995.046
				PERSENTASE	0.00%	(92.14%)	(99.91%)	(93.48%)

Sumber Data : OMSPAN

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2023 s.d. 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 54 Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran DJKN TA 2023 s.d. 2025 per Jenis Belanja

(dalam miliar rupiah)

Jenis Belanja	TA 2023			TA 2024			TA 2025		
	Pagu	Realisasi	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Barang	2,92	2,58	88,60%	3,77	3,47	92,14%	2,99	2,97	99,23%
Belanja Modal	1,29	1,19	92,48%	0,78	0,78	99,91%	0,47	0,469	98,72%
<b>Total</b>	<b>4,21</b>	<b>3,78</b>	<b>89,79%</b>	<b>4,55</b>	<b>4,25</b>	<b>93,48%</b>	<b>3,46</b>	<b>3,44</b>	<b>99,16%</b>

Sumber OMSPAN

Selain itu pada tahun anggaran 2025, DJKN melaksanakan 8 kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 55 Realisasi Anggaran DJKN Tahun Anggaran 2025 Per Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>			
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	41,818,000.00	1,160,167.00
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	222,764,000.00	221,885,288.00
3.	Pengelolaan Aset	500,827,000.00	488,505,860.00
4.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	2,402,000.00	2,360,000.00
<b>Dukungan Manajemen</b>			
5.	Legislasi dan Litigasi	24,673,000.00	22,071,400.00
6.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,613,208,000.00	2,603,066,725.00
7.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	23,705,000.00	21,571,250.00
8.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	39,771,000.00	39,530,450.00

### C. Kinerja Lainnya

#### 1. *Asset Liabilities Committee (ALCo)*

Merupakan perwujudan sinergi pertukaran data dan informasi antar unit eselon I Kementerian Keuangan dalam menyajikan data yang akurat terkait

pelaksanaan APBN. ALCo bertugas menyusun proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko penerimaan, belanja, dan pembiayaan.

RCE dalam rangka mendukung peran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam pengelolaan kekayaan negara dan sebagai bentuk *policy feedback*, serta guna memperkuat analisa perekonomian kewilayahan. Pelaksanaan ALCO Regional diharapkan dapat mengoptimalkan diskusi dengan para *Regional Economist/Local Expert* yang ditunjuk Kanwil DJPb, serta optimalisasi sinergi dan koordinasi dengan para *stakeholder* di daerah. Kanwil diberikan fleksibilitas dalam melakukan analisis menggunakan berbagai metode yang dikuasai maupun penambahan analisis atas isu yang relevan.



# Press Conference ALCo

Realisasi s.d. 30 September 2025



## 2. *Sharing Session* Pembangunan ZI WBK

Sebagai unit yang telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada 2022, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan (DJKN) Jawa Timur berkomitmen untuk menyebarluaskan semangat perbaikan dalam rangka mewujudkan kesempurnaan pelayanan. Dalam pembangunan Zona Integritas, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur selalu terbuka pada semangat pembelajaran.

Pada 2025, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur menerima kunjungan dalam rangka dalam rangka *benchmarking* pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dari jajaran Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Senin, 15 Desember 2025. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan melakukan *benchmarking* Pembangunan ZI WBK 2026. Kunjungan tersebut merupakan salah satu bentuk berbagi ilmu sekaligus wujud sinergi yang baik antar Lembaga pemerintah dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang semakin unggul. *Benchmarking* tersebut adalah wujud kepercayaan kepada Kanwil DJKN Jawa Timur sebagai unit kerja yang layak menjadi teladan.



## Sinergi Pembangunan Zona Integritas

Kunjungan Kerja Dit. Produksi dan Distribusi Alkes Kemenkes  
dalam rangka *Benchmarking* Pembangunan ZI WBK/WBBM



### 3. Sinergi dan Kolaborasi Lelang

- Pekan Lelang Serentak Kemenkeu Satu Jawa Timur

Dilaksanakan selama sepekan pada Oktober 2025, KPKNL dan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur bersama jajaran Kementerian Keuangan menyelenggarakan Lelang Serentak. Lelang serentak dilakukan bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara sekaligus peningkatan transparansi pengelolaan aset negara.

Dalam Pekan Lelang Serentak tersebut, sebanyak 69 aset dilelang dengan total nilai limit sekitar Rp11,4 miliar. Aset yang ditawarkan terdiri atas 66 aset hasil eksekusi pajak serta 3 aset non-eksekusi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenis aset yang dilelang meliputi kendaraan bermotor, barang elektronik, logam mulia, tanah dan bangunan, serta berbagai aset bergerak lainnya.

Seluruh proses lelang dilaksanakan secara daring melalui portal resmi [lelang.go.id](http://lelang.go.id) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mekanisme lelang secara online ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, sekaligus menjamin keterbukaan, transparansi, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan lelang.

Melalui pelaksanaan Pekan Lelang Serentak Tahun 2025, Kementerian Keuangan berharap dapat mempercepat penyelesaian piutang negara, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan lelang negara. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan dan aset negara secara profesional dan bertanggung jawab.

## Pekan Lelang Serentak Kemenkeu Satu Jawa Timur



## Pekan Lelang Serentak! Kemenkeu Satu Jawa Timur Logam Mulia dan Emas Antam



- *Charity auction* dan *Talk Show Lelang* bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bertempat di Grand City Convex Surabaya pada 12 Desember 2025, diselenggarakan Lelang *Charity* dan *Talk Show* yang merupakan bentuk kolaborasi bersama stakeholder pelayanan lelang. Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Majukan Negeri” tersebut menghadirkan expo nasional yang mempertemukan para pelaku UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu ekosistem yang inklusif.

“Problematika dan cara memasarkan lelang” yang dipilih sebagai tajuk pembuka *talkshow* menjadi sarana memasyarakatkan fungsi lelang, antara lain perannya dalam fungsi privat, fungsi publik yang mendukung *law enforcement*, dan fungsi budgeter. Penyelenggaraan *talkshow* tersebut adalah salah satu bagian upaya edukasi masyarakat dalam penguatan peran lelang dalam perekonomian nasional serta peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai puncak acara, dilakukan *charity auction* berbagai produk UMKM dan industri kreatif. Hasil lelang amal tersebut

selanjutnya disalurkan kepada korban bencana alam di Aceh dan Sumatera.



## Sinergi dan Kolaborasi

Lelang *Charity* dan *Talk Show* Lelang  
Bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.





#### 4. Forum Konsultasi Publik (FKP)

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan public, namun TIDAK TERBATAS pada penyusunan Standar Pelayanan tetapi juga untuk membahas antara lain rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 2 PMK46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan menekankan prinsip Partisipatif & Transparansi sebagai salah satu bentuk implementasi dari FKP. Lebih teknis, diatur juga dalam penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur melaksanakan FKP pada 24 Juni 2025 yang dihadiri oleh *Stakeholder* Pelayanan Publik, Ombudsman, Pengguna Layanan, Ahli/Pakar dan Media Massa. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur memaparkan secara umum standar pelayanan DJKN ditingkat Kantor Wilayah dan tingkat KPKNL sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor KEP-60/KN/2023.



## 5. *Asset Talk* 2025

Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur menggelar *Asset Talk* DJKN 2025 pada 19 sampai dengan 21 November 2025. *Asset talk* digelar dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Negara ke 19. Tema yang diusung pada 2025 “*DJKN Berkarakter, Kelola Aset Negara Kawal Asta Cita*”, menekankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik dalam pengelolaan kekayaan negara.

Melalui forum *Asset Talk*, Kanwil DJKN Jawa Timur menyampaikan berbagai kebijakan strategis dan perkembangan terkini di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengurusan piutang negara, penilaian aset, pelayanan lelang, serta aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan ini juga menjadi sarana diskusi interaktif untuk menampung masukan, menjawab permasalahan, dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan aset negara yang akuntabel dan berkelanjutan.

The poster features a green background with yellow accents. At the top left is the 'ASSET TALK' logo with the tagline 'Ngobrol tentang Kekayaan Negara'. The main title is '“Permohonan Penilaian BMN/BMD oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui Aplikasi SIP”'. Below this, five speakers are listed with their photos and roles: Rionald Silaban (Opening Speech), Dudung Rudi Hendratna (Keynote Speech), Murtaji (Narasumber), Wahyu Endro Maryoto (Narasumber), and Muhammad Syaifuddin (Moderator). The event date and time are '20 Kamis | 09.00 WIB November 2025', and it will be 'Live on Youtube dan Zoom Kanwil DJKN Jawa Timur'. At the bottom, it mentions 'Hari Kekayaan Negara ke-19'.

**ASSET TALK**  
Ngobrol tentang Kekayaan Negara

**“Permohonan Penilaian BMN/BMD  
oleh Pengguna Barang/Kuasa  
Pengguna Barang melalui Aplikasi SIP”**

**Rionald Silaban**  
Opening Speech

**Dudung Rudi  
Hendratna**  
Keynote Speech

**Murtaji**  
Narasumber

**Wahyu Endro  
Maryoto**  
Narasumber

**Muhammad  
Syaifuddin**  
Moderator

**20** Kamis | 09.00 WIB  
November 2025  
Live on Youtube dan Zoom  
Kanwil DJKN Jawa Timur

Hari Kekayaan Negara ke-19



**ASSET TALK**  
Ngobrol tentang Kekayaan Negara

**“Pengelolaan BMN dalam kaitannya dengan Upaya Mendukung Program Prioritas Nasional MBC”**

**Dudung Rudi Hendratna**  
Keynote Speech

**Benedictus Deni Wahyudi**  
Narasumber

**Iman Adi Marta**  
Narasumber

**Rionald Silaban**  
Opening Speech

**Tonny Ardhiyanto**  
Moderator

**19** Rabu | 09.30 WIB  
November 2025  
Live on Youtube dan Zoom  
Kanwil DJKN Jawa Timur

Hari Kekayaan Negara ke-19

## 6. Penghargaan dan Achievement

### 1. Juara II Performa Lelang Terbaik

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur berhasil meraih **Juara II Performa Lelang Terbaik Kategori I** dalam ajang **Apresiasi Insan Lelang Indonesia Tahun 2024**. Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi dalam penyelenggaraan layanan lelang yang profesional dan akuntabel.

Piagam penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan Kanwil DJKN Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan lelang, optimalisasi penerimaan negara, serta penerapan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik. Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi dan dedikasi seluruh jajaran pegawai, serta dukungan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lelang negara.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam layanan lelang guna memberikan nilai tambah bagi pengelolaan kekayaan negara. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam mendukung pengelolaan aset negara yang optimal dan berkelanjutan.



## 2. Peringkat I UAPPA-W Pembina Terbaik

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur meraih **Peringkat I sebagai Satuan Kerja UAPPA-W Pembina Terbaik**. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pembinaan dan pengelolaan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) yang unggul dan berkelanjutan.

Capaian ini mencerminkan komitmen Kanwil DJKN Jawa Timur dalam menjalankan peran strategis sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), khususnya dalam melakukan pembinaan kepada satuan kerja di wilayah Jawa Timur agar tercipta pengelolaan BMN yang tertib administrasi, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghargaan Peringkat I Satker UAPPA-W Pembina Terbaik ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Kanwil DJKN Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta mendukung terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang andal dan akuntabel. Ke depan, Kanwil DJKN Jawa Timur berkomitmen untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam mengawal pengelolaan kekayaan negara.

## 7. Inovasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur




### a. Website Pralelang Jatim (lelang-jatim.kemenkeu.go.id)

Memperluas pemasaran lelang dengan objek lelang eksekusi Hak Tanggungan dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkup Jawa Timur.



### b. Website E-UAPIK (bit.ly/E-UAPIK)

Terdapat layanan APT Online, informasi layanan, aplikasi layanan, pemantauan permohonan, sarana pengaduan dan penilaian layanan. Manfaat : memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, efektif dan efisien, mempermudah pemantauan permohonan oleh stakeholder.



c. ABATA (Alat Bantu Penilaian Terpadu)

- 1) Inovasi berbasis excel dengan mengintegrasikan database Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) dengan teknik perhitungan properti berupa bangunan.
- 2) Meminimalisir kesalahan perhitungan karena proses pembuatan kertas kerja laporan penilaian terintegrasi dengan data base DKPB.
- 3) Waktu penyelesaian laporan penilaian lebih cepat, efektif dan efisien.
- 4) Produk yang dihasilkan berupa Kertas Kerja Analisis Perhitungan.


Inovasi ABATA telah direplikasi oleh beberapa kantor di lingkungan DJKN, antara lain sebagai berikut:

1. KPKNL Surabaya
2. KPKNL Sidoarjo
3. KPKNL Malang
4. KPKNL Jember
5. KPKNL Pamekasan
6. KPKNL Madiun

d. BINTANG JATIM (*Bundle* Piutang Negara Jatim)


Bundle Informasi Piutang Negara Jawa Timur (Bintang Jatim), merupakan inovasi di Bidang Piutang Negara yang menggunakan media *sharepoint* Kemenkeu untuk memudahkan pegawai dalam memperoleh beragam data dan/atau informasi terkait Piutang Negara di lingkup Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur hanya dengan mengakses satu tautan. Manfaat inovasi Bintang Jatim, di antaranya:

- 1) mempermudah dan mempercepat dalam perolehan data yang akan digunakan dalam pemantauan dan pengambilan kebijakan;
- 2) mempermudah koordinasi dan kolaborasi terkait pengurusan Piutang Negara;
- 3) memberikan informasi yang sering diperlukan misalnya Standar Operasional Prosedur, Peraturan, Format Surat, Bahan Sosialisasi dsb.




e. Mr. InSDM (Manajemen Risiko dan Integritas Sumber Daya Manusia)


- 1) Menyediakan data pokok pegawai Kanwil DJKN Jawa Timur dan data SDM lain secara cepat guna menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari
- 2) Monitoring pelaksanaan kinerja pegawai secara periodik/bulanan sebagai bentuk mitigasi risiko dalam pencapaian target perlu suatu *tool* untuk mengukur capaian kinerja setiap pegawai secara periodik/bulanan
- 3) Pengawasan dan pengendalian gratifikasi serta manajemen risiko
- 4) Basis Data Pegawai dan Monitoring Capaian Kinerja Pegawai Kanwil DJKN Jawa Timur



f. CAPJATIM (Capaian Kinerja Kanwil DJKN Jawa Timur)

- 1) Percepatan dan akurasi data capaian kinerja Kanwil DJKN Jawa Timur memudahkan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
- 2) Data capaian kinerja tersebut dapat diakses secara mandiri oleh pengguna data Kantor Wilayah dan KPKNL kapan saja dan dimana saja hanya melalui satu tautan





g. Lapor Cak !

Fasilitas penyampaian aduan masyarakat dalam satu klik. Kerahasiaan identitas pelapor terlindungi.

8. *Parameter Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) – PUG*

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah suatu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan baik yang dilakukan oleh perempuan maupun oleh laki-laki yang dimasukkan kedalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh

kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kanwil DJKN Jawa Timur adalah dalam rangka upaya melaksanakan amanat regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, sehingga diharapkan pegawai nantinya mampu memberikan layanan terbaik dalam akses, kesempatan dan manfaat atas kebijakan kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan tanpa terkendala oleh kondisi kodratnya. Implementasi PUG ini dilaksanakan dengan berkelanjutan, dan terukur.

Sebagai contoh penerapan pengarusutamaan gender yaitu Lelang barang aset negara selama ini berkonotasi hanya buat laki-laki. Sekarang lelang dibuka dengan memakai aplikasi sehingga laki-laki dan perempuan bisa ikut lelang. Disamping itu implementasi pengarusutamaan gender pada level kebijakan terkait pemotongan tunjangan kinerja diterapkan 100 % buat ibu melahirkan, sekarang hanya 50%., pegawai laki-laki dapat mendampingi istrinya sendiri melahirkan tanpa dipotong tunjangan kinerja dan hak cutinya. "Tujuannya untuk mengarusutamakan peran pegawai,"

Komitmen pimpinan Kanwil DJKN Jawa Timur dalam mendukung implementasi PUG di lingkungan DJKN Jawa Timur ditandai dengan dibentuknya Tim Koordinasi sesuai dengan Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Nomor KEP-6/WKN.10/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembentukan TIM Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Tahun 2025. Tim PUG Kanwil DJKN Jawa Timur ini terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

Salah satu fasilitas responsif gender adalah ruang laktasi. Dengan adanya ruang laktasi dapat menjawab kebutuhan para ibu menyusui guna mencukupi ASI eksklusif untuk bayinya, sehingga dapat membuat para ibu tetap fokus dan produktif selama berada di kantor. Ruang laktasi yang nyaman dan aman ini dilengkapi dengan fasilitas tempat penyimpanan ASI.



Selanjutnya fasilitas responsif gender lainnya adalah ruang bermain anak. Dengan adanya ruang bermain anak di kantor dapat mengakomodasi kebutuhan anak-anak akan tempat bermain yang aman, nyaman, dan dekat dengan orangtuanya. Sehingga para orangtua tidak terlalu khawatir dengan perkembangan anak serta dapat tetap fokus dan produktif selama menjalankan tugasnya di kantor.



Dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender sudah berjalan dengan cukup baik. Untuk memastikan keadilan dan kesetaraan gender yang berkelanjutan juga diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan, komitmen ini dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang responsif gender untuk mengatasi isu-isu kesenjangan/ketimpangan gender yang terjadi. Selain itu juga perlunya bersinergi dengan stakeholder lainnya membuat suatu komitmen bersama untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

## BAB IV – PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, serta upaya peningkatan *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. LAKIN juga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Pada tahun 2025, sasaran strategis yang telah ditetapkan seluruhnya dapat dicapai, seluruh IKU mendapatkan IKU yang capaiannya melampaui target, sehingga IKU Kanwil DJKN Jawa Timur pada tahun 2025 telah HIJAU seluruhnya. Hal ini merupakan upaya dan pembelajaran dari tahun sebelumnya, sehingga Kanwil DJKN Jawa Timur mencapai hasil yang terbaik pada tahun 2025 dan tahun-tahun kedepan.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur untuk agar target dapat selalu tercapai dengan baik adalah:

1. Peningkatan pelayanan pada setiap permohonan dengan jenis layanan sesuai dengan permintaan stakeholders harus dilaksanakan sesuai dengan SOP Layanan Unggulan dan dilakukan pemantauan secara terus menerus sehingga Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur dapat mengontrol dan mengawasi setiap pelaksanaan pelayanan serta menata dan merencanakan untuk penerimaan permohonan pelayanan sesuai dengan SOP Layanan *quick win* yang telah ditetapkan sekaligus akan dilakukan pengawasan dan pemantauan untuk setiap permohonan pelayanan.
2. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur akan merencanakan dan memprogramkan untuk memberikan ruang dan waktu konsultasi dan sosialisasi pada jenis pelayanan baik pelayanan lelang, pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian dan atau pengurusan piutang negara sehingga *stakeholder* dapat merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.
3. Melakukan *profiling* potensi pemanfaatan BMN dan melakukan upaya penggalian potensi lelang dan penyerahan piutang negara.

4. Terlibat dalam program sinergi Kementerian Keuangan bersama unit eselon 1 lainnya (DJP, DJBC, DJA) pada Kelompok Kerja Joint Collection.
5. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka penyelesaian pengurusan Piutang
6. Intensifikasi pengurusan piutang negara dengan melakukan kewenangan PUPN (pencekalan, pemblokiran, dsb) terhadap penanggung hutang/penjamin hutang yang potensial, khususnya dengan nilai penyerahan diatas 1 Milyar.
7. Mengoptimalkan publikasi sebagai sarana penyebarluasan informasi kementerian keuangan khususnya DJKN kepada masyarakat luas terkait tugas dan fungsinya.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas pokok fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal LAKIN harus selalu menjadi sebuah indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan profesional.

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja DJKN Tahun 2025

Formulir Pengukuran Kinerja DJKN Tahun 2025